



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 9/G/2020/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **NIKOLAUS TODO** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----  
Tempat Tinggal : Nggieng, Desa Sepang, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur ;-----  
Sebagai **PENGUGAT I**;-----
2. Nama : **TARSISIUS KABUT**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Tempat Tinggal : Kompleks PLN, Desa Gorontalo, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur;-----  
Sebagai **PENGUGAT II** ;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada : ---
  1. ALI ANTONIUS, S.H., M.H ;-----
  2. MERIYETA SORUH, S.H ;-----Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat, berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor.  
2, Tuak Daun Merah-Kota Kupang, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 8 Februari 2020;-----



**SEBAGAI PARA PENGGUGAT ;-----**

**M E L A W A N**

1 Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT ;-----**

Tempat Kedudukan : Jalan Frans Nalla Nomor. 13, Desa Batu Cermin,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;-----

1. HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H., Jabatan  
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur;-----

2. PIPIT DWI WARDANI, S.H., Jabatan Kepala Seksi  
Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

3. RENHARD SOTARDUGA PURBA, S.H., Staf  
Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian  
pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara  
Timur;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Frans  
Nala Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : MP.02.02/349/53.15/III/2020 tertanggal 2  
Maret 2020;-----

*Halaman 2 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. N a m a : **SAHRIL**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----

Tempat Tinggal : Lohmasado, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara  
Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada :-----

1. SILVIANUS HARDU, S.H., ;-----

2. ANA MARGARETA BOTA LEWAR, S.H ;-----

3. MARDAN YOSUA NAINATUN, S.H ;-----

4. TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H ;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di  
SILVIANUS HARDU, S.H., dan Rekan, beralamat di  
Jalan Wisata Wae Kesambi, Batu Cermin,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020;-----

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

1. Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diperbaiki tanggal 11 Maret 2020 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/PEN-DIS/2020/PTUN-KPG, tanggal 20 Februari 2020 tentang Lolos Dismissal ;-----

Halaman 3 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN-KPG, tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-PP/2020/PTUN-KPG, tanggal 21 Februari 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2020/PTUN-KPG, tanggal 11 Maret 2020 tentang Hari Sidang ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 14 April 2020 tentang diterimanya SAHRIL sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----
8. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan setempat dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Februari 2020 dibawah register perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

### I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518, Diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak Sahril, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, Luas : 40840 M2, Terletak Di Desa Batu Tiga, Kecamatan

Halaman 4 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat” ; -----

## II. DASAR GUGATAN : -----

### 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara” : -----

Bahwa Obyek Gugatan diterima oleh Penggugat sendiri pada tanggal 04 Desember 2019, dari seorang yang biasa dipanggil dengan nama Yanto Semaun ; -----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.-----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 76 ( tujuh puluh enam ) dari tenggang waktu 90 hari yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang. -----

### 2. Merugikan Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 5 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Bahwa pada tahun 2016, Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 HA, dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang, dengan tatacara jual-beli secara adat yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Ikatan Jual-Beli Tanggal 30 Desember 2019 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : PM. 138/08-KB/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, yang terletak di Torong Wani, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Bahwa secara melanggar hak-hak Penggugat, pada tahun 2018 Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Arifin di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan merekayasa sedemikian rupa seolah-olah tanah obyek sertifikat tersebut terletak di Desa Batu Tiga, akan tetapi sebenarnya tanah obyek sengketa terletak di Desa Tanjung Boleng di atas tanah milik Penggugat.-----

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : sebagian tanah milik para Penggugat tersebut diserobot seolah-olah menjadi milik dari Pemegang hak Sertifikat bernama Arifin-----

Bahwa kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . -----

Bahwa Para Penggugat adalah “ Orang “ yang sebenarnya berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam Sertifikat obyek sengketa berdasarkan jual-beli secara adat dengan Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang pada tahun 2016, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Ikatan Jual-Beli Tanggal 30 Desember 2019 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : PM. 138/08-KB/I/2020 tanggal 09 Januari 2020. -----

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;-----

3. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual Dan Final: -----
- Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang

Halaman 7 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

a. Bersifat Konkrit :-----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.-----

Bahwa Keputusan Obyek sengketa berwujud Sertifikat Hak Milik yang berfungsi sebagai alat bukti kuat tentang hak milik atas sebidang tanah bagi Pemegang Hak atas Sertifikat bernama Arifin dan dilain pihak bermakna hilangnya hak milik Penggugat atas bidang tanah obyek sertifikat tersebut. -----

Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit. -----

b. Bersifat Individual :-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju. -----

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis : Hak Milik Nomor : 00485, Desa Batu Tiga luas : 45.510 M2, Nama Pemegang Hak Arifin.

Bahwa tanah dari obyek sengketa sebenarnya bukan milik dari ARIFIN melainkan milik dari Penggugat. Bahwa Objek sengketa a quo bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan sebagai bukti kepemilikan orang lain bernama Arifin atas tanah milik dari Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. ----

c. Bersifat Final :-----

Halaman 8 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa Oknum bernama Arifin seolah-olah menjadi pemilik atas tanah milik Penggugat seluas 45.510 M2. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final. -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518, Diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak Sahril, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, Luas : 40840 M2, Terletak Di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur " Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. -----

#### 4. Kronologis: -----

Bahwa secara kronologis, proses penerbitan obyek sengketa atas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang memiliki tanah Ulayat yang terletak di Desa Tanjung Boleng , Kecamatan Boleng, Kabupaten manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Halaman 9 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat mendengar informasi dari anak buah dari Pak Rikard Bagun bernama Yanto Semaun bahwa ada oknum dari Desa Batu Tiga yang menyerobot dan memproses Sertipikat atas tanah milik Penggugat tersebut ; -----
- 3) Bahwa atas dasar informasi tersebut, anak buah dari Pak Rikard Bagun bernama Yanto Semaun tersebut melakukan pengecekan dan ternyata didapatkan data bahwa telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut ; -----
- 4) Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Penggugat menyuruh anak buah dari Pak Rikard Bagun bernama Yanto Semaun tersebut untuk mengecek pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. ----
- 5) Bahwa dari hasil pengecekan pada Kantor Pertanahan Kabupaten manggarai Barat adalah nihil karena sama sekali tidak diberi akses informasi untuk itu, dan hasil pengecekan pada anggota ulayat diperoleh informasi sebagai berikut ;-----
  - Dalam pertemuan pada tanggal 4 Nopember 2019 di Nggieng, empat orang pemuda bernama Vinsen Ardi, Maksi Maun, Vinsensius Talen Dan Stefanus Jematut mengaku pada tanggal 22 Maret 2018 menerima uang sebanyak Rp. 265. 000. 000,- dari Baharudin di Labuan Bajo untuk ikut menandatangani Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2018 ; -----
  - Dalam pertemuan di Rumah Baharudin tersebut yang menyerahkan uang adalah Baharudin dan yang menerima uang adalah Vinsen Ardi, dengan disaksikan oleh antara lain Arifin

Halaman 10 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak milik atas sertifikat obyek sengketa, dan Silvester Syukur anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat; -----

- Bahwa keempat pemuda itu mengaku bukan sebagai pemangku ulayat dan menolak uang tersebut, serta menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Ulayat Nggieng Gelarang Sepang, akan tetapi Baharudin tetap membujuk untuk menerima uang tersebut dengan menyatakan : “ tidak menjadi soal dan itu urusannya, tanda tangan mereka tetap diperlukan dan akan segera menghubungi fungsionaris adat Nikolaus Todo. -----
- Nikolaus Todo menyatakan dengan tegas bahwa Surat yang ditandatanganinya adalah tanah di lokasi bernama Toroh Buani, Loh Masado Dan Lok Tirang yang disodorkan oleh Baharudin dan kawan-kawan, bukan tanah bernama Torong Wani. -----
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 itu juga, keempat pemuda tadi yakni : Vinsen Ardi, Maksi Maun, Vinsensius Talen dan Stefanus Jematut menyerahkan 2foto copy sertifikat hak milik atas nama : Ruslin dan Sahril kepada anak buah dari Pak Rikard Bagun bernama Yanto Semaun; -----
- Setelah dikonfirmasi kepada Warga Ulayat, ternyata Ruslin Sahril bukan merupakan warga Ulayat Ngieng Gelarang Sepang. -----

5. Bahwa salah satu syarat pendaftaran tanah adalah Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, syarat mana bersifat manipulasi karena seolah-olah tanah dalam sertipikat obyek sengketa terletak di dalam wilayah Desa Batu Tiga, akan tetapi sebenarnya terletak di Desa Tanjung Boleng; demikian pula seolah-olah tanah tersebut milik dari Afifin akan tetapi sebenarnya tanah milik dari Penggugat yang diperoleh secara sah dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang. -----

Halaman 11 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai Peta Batas Wilayah Administrasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, wilayah administrasi Desa Batu Tiga hanya meliputi pulau Boleng; sedangkan wilayah Desa Tanjung Boleng dimana tanah milik Penggugat terletak berada di daratan Pulau Flores; -----
7. Bahwa sesuai Fakta obyek sengketa, tanah obyek sertifikat seolah-olah terletak di dalam wilayah administrasi Desa Batu Tiga, padahal sebenarnya tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Boleng ; -----
8. Bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan syarat pendaftaran tanah karena pemegang hak atas obyek sengketa bukan merupakan pemilik yang sah dan tanah tersebut tidak terletak dalam wilayah administrasi Desa Batu Tiga, sehingga oleh karena itu, obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan serta dicabut;-----
9. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah pula mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat, akan tetapi hingga kini tidak ada respon dari Tergugat. -----
10. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : -----
  - Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap Orang Berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut Tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang” ; -----
  - Pasal 25 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ;-----
    - (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis

Halaman 12 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic; -----

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. -----

- Pasal 37 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun” . -----
- Pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menetapkan bahwa : “ Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi yaitu : c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah “ ; -----
- Pasal 6 ayat ( 1 ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang berbunyi : Panitia A mempunyai tugas : -----
  - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah; -----
  - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya; -----

Halaman 13 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan, keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohonkan dari para pemilik tanah yang berbatasan; -----
  - d. Menilai kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat; -----
  - e. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan; -----
  - f. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan -----
  - g. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh semua Anggota Panitia A; -----
- Pasal 9 ayat ( 2 ) angka 2, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menetapkan : -----
- “ Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :-----
- a. Dasar penguasaan atau alas hak, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya; -----
  - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur disebutkan tanggal dan nomornya)”; -----
- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menetapkan mengatur: “ Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.” -----

11. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB):

- a. Asas bertindak cermat (*principles of carefulness*) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama tentang alas hak Pemegang sertifikat serta wilayah administrasi tempat tanah terletak, sehingga karena ketidakcermatan tersebut berakibat fatal menerbitkan sertifikat di atas tanah milik orang lain dan didalam batas wilayah administrasi dari Desa lain. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama meneliti syarat formil dan yuridis dari alas hak Pemegang Hak obyek sengketa, maka sudah tentu tidak akan mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan kenyataan lapangan dan melanggar hak milik orang lain, sehingga tidak adanya kepastian hukum

Halaman 15 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencederai keadilan bagi Penggugat. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Tergugat seharusnya tidak menerbitkan sertifikat obyek sengketa karena melanggar hak Penggugat dan data fisik tidak sesuai dengan data formal yang tertulis dalam sertifikat obyek sengketa. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----

12. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, keputusan Obyek sengketa dibuat secara prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat secara tidak prosedural karena tidak melalui penelitian yang cermat dan seksama tentang data fisik dan alas hak dari Pemegang Hak ; -----
- b. Dari aspek substansi, penerbitan sertifikat dilakukan secara melanggar hukum atas tanah milik Penggugat yang terletak di luar batas wilayah administrasi Desa Batu Tiga dan berdasarkan alas hak yang tidak sah
- c. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. -----

III. PETITUM : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518, Diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak Sahril, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, Luas : 40840 M2, Terletak Di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518, Diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak Sahril, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, Luas : 40840 M2, Terletak Di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 17 Maret 2020 yang disampaikan di Persidangan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi terhadap Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan "Opening Statement" tentang dasar kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Sahril. Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta

Halaman 17 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap

Tergugat. -----

DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH :-----

Kronologis tanah milik dan dasar-dasarnya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa terhadap tanah yang diajukan keberatan Penggugat adalah tanah yang dimohonkan hak atas tanah oleh Sdr. SAHRIL yang terletak di lokasi yang dikenal dengan Loko Tirang (Lohmasado), Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. -----
- b. Bahwa benar Sdr. SAHRIL pernah mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek yang disengketakan yang ditujukan kepada Tergugat, Sesuai Permohonan tanggal 5 Juni 2017 dan diterima oleh Tergugat melalui Loker Pendaftaran tanggal 12 Juli 2017.;-----
- c. Bahwa pada saat mengajukan permohonan hak Sdr. SAHRIL melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Desa Batu Tiga. -----
- d. Bahwa kemudian terhadap obyek dengan letak seperti tersebut pada huruf (a) diatas ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran pada tanggal 9 Januari 2018, sesuai surat undangan pemeriksaan lapang dan pengukuran batas bidang tanah tanggal 4 Januari 2018. -----
- e. Bahwa mekanisme kegiatan dimaksud dilaksanakan secara transparan dan terbuka, melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;--
- f. Bahwa selama proses pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Januari 2018 terhadap bidang tanah yang dipersengketakan

Halaman 18 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan/sanggahan termasuk  
Penggugat sendiri yang merasa diri dirugikan haknya. -----

g. Bahwa kemudian bidang tanah obyek sengketa tersebut ditindaklanjuti  
dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Tanah "A".

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 April 2018. -----

h. Bahwa setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, pada tanggal 16 April 2018  
bidang tanah tersebut dilanjutkan dengan kegiatan sidang Panitia "A" guna  
melakukan pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis atas  
permohonan hak yang diajukan oleh Sdr. Sahril. -----

i. Bahwa setelah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang  
dimohonkan, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 210/HM/BPN-53.15/2018  
tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah Kepada Sahril terletak di Desa  
Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. -----

j. Bahwa terhadap dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr.  
SAHRIL yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat saat ini sedang  
dipermasalahan oleh Sdr. Rikard Bagun melalui kuasa hukumnya Di  
Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim  
Polri dengan Laporan Pengaduan Nomor LP/B/0100/II/2020/Bareskrim,  
tanggal 20 Februari 2020; dimana TERGUGAT diminta untuk memberikan  
keterangan dalam kasus tersebut, sesuai surat panggilan Nomor :  
B/1223/III/2020/Dittipidum, tanggal 10 Maret 2020. -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat  
dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. -----
2. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan setelah obyek Gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018 atas nama Sahril oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Pemohon/Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 18 Pebruari 2020, sehingga telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-undang 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari didasari Tergugat dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa obyek bidang tanah yang diperseketakan saat ini terletak di wilayah Kecamatan Boleng, dimana Penggugat berdomisili. -----
- b. Bahwa kedudukan Penggugat adalah salah satu pemangku Ulayat Beo Sepang, Nggieng dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. -----
- c. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah satu pemangku Ulayat Beo Sepang, Nggieng sudah pasti mengetahui kegiatan pengukuran batas bidang tanah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018 oleh Tergugat, oleh karena kegiatan tersebut dilaksanakan secara transparan dan terbuka.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu adalah tidaklah benar. ---

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 Ha dari pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang, dengan tata cara jual beli secara adat”.-----

Menanggapi pernyataan ini, Tergugat hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh. Sebab hal yang mustahil Penggugat

Halaman 20 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemangku Ulayat Beo Sepang Nggieng dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki tanah diwilayah administrasi ulayat Beo Sepang Nggieng, sampai-sampai Penggugat harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh tanah diwilayah Ulayat Beo Sepang Nggieng ;-----

Dari dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo menunjukan Penggugat tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsyer houding*) antara diri Penggugat dengan tanah obyek sengketa. Hal ini menimbulkan keraguan dari Tergugat tentang legalitas dan eksistensi dari Penggugat selaku pemangku Ulayat Beo Sepang Nggieng. -----

5. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 9/G/2020/PTUN-KPG oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018 atas nama Sahril, namun dalam Dasar Gugatan para PenggugaT menyatakan "...pada tahun 2018 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Arifin". selanjutnya pada point 2 halaman 3 Dasar Gugatan Penggugat menyatakan "...sebagian tanah milik Penggugat tersebut diserobot seolah-olah menjadi milik dari Pemegang Hak Sertipikat bernama Arifin". Bahkan yang lebih menunjukan ketidak jelasan terlihat pada angka 5 halaman 6 Penggugat masih menyatakan Afifin sebagai pemegang hak sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018. -----  
Menanggapi pernyataan ini menunjukan bahwa dalil Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libe*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa objek gugatan para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak menjelaskan tentang batas – batas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat secara jelas dan nyata, melainkan Penggugat hanya mendalilkan sebagai Pemegang atas tanah seluas 264 Ha termasuk didalamnya obyek tanah sengketa yang menurut pengakuan Penggugat merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan jual-beli secara adat dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat. -----

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah dan juga tentang batas – batas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya;-----

7. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan obyek pidana, dapat dilihat pada angka 5 halaman 6 dalil Gugatan Penggugat, dimana Penggugat pada intinya menyatakan "...Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, syarat mana bersifat manipulasi...dst"...seolah-olah tanah tersebut milik Afifin". sehingga harus dapat dibuktikan dulu kebenaran/keabsahan dari bukti manipulasi seperti yang di dalilkan P# secara pidana. Olehnya itu maka seharusnya Pidana dulu yang dibuktikan, maka perkara aquo bukan obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

Halaman 22 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan para Penggugat menyatakan proses penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan khususnya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

Bahwa Dalil Yang Dikemukakan Oleh Penggugat Tersebut Tidaklah Benar.

Oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ; -----

Untuk diketahui oleh Penggugat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah yang Tergugat laksanakan terhadap bidang obyek sengketa sampai dengan penerbitan sertifikatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Oleh karena Gugatan para Penggugat Tidak Berdasarkan fakta , Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).-----

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat. -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----

Halaman 23 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018 atas nama Sahril telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. -----
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018 atas nama Sahril telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. -----
5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018 atas nama Sahril telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 tahun 1997. -----
6. Bahwa dalam proses permohonan hak sebagaimana diajukan oleh Sahril pada waktu mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Desa Batu Tiga. --
7. Bahwa terhadap permohonan sertipikat yang diajukan atas tanah obyek sengketa tidak ada orang/badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Sahril. Namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ;-----
8. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan

Halaman 24 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. -----
3. Bahwa obyek sengketa bukan bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata. -----
4. Menyatakan Gugatan para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00518/Batu Tiga/2018 atas nama SAHRIL yang dikeluarkan Tergugat adalah sah. -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan SAHRIL melalui Kuasa Hukumnya Silvianus Hardu, S.H., Ana Margareta Bota Lewar, S.H., Mardan Yosua Nainatun, S.H dan Tesar Shan Demas Haba, S.H telah menyampaikan permohonan Intervensi tanggal 13 April 2020 dan kemudian Majelis Hakim telah memutuskan melaui Putusan Sela Nomor : 9/G/2020/ PTUN.KPG, tanggal 14 April 2020 bahwa SAHRIL ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi karena kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama mempertahankan keabsahan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 21 April 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI : -----**

**1. Kewenangan Mengadili :-----**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab : -----

a. Perkara ini masuk dalam ranah sengketa Perdata atau domeinnya Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Hal ini disebabkan karena Para Penggugat mempermasalahkan hak milik atau kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan TUN dalam kaitan dengan obyek sengketa yakni penerbitan sertifikat nomor 00518 oleh BPN kabupaten Manggarai Barat seperti yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 alinea kedua yakni : Tanah milik Penggugat diserobot oleh Pemegang hak Sertifikat..... dst.-----

b. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan agar obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi yang sudah diterbitkan oleh Tergugat harus dibatalkan. Namun Para Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan proses penerbitan sertifikat tersebut telah mengandung cacat hukum administrasi seperti yang dimaksud dalam pasal 107 Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999 yakni : Terjadi kesalahan prosedur, terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, terjadi kesalahan subjek maupun objek hak, terjadi kesalahan perhitungan luas, terjadi kesalahan jenis hak, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, terdapat data yuridis atau data fisik yang tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Para Penggugat, sama sekali tidak menjelaskan cacat hukum administrasi dimaksud yang sudah dilakukan oleh Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat) dalam menerbitkan sertifikat tanah hak milik Tergugat II Intervensi (objek

Halaman 26 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa). Gugatan Para Penggugat seharusnya menggugat suatu keputusan dari Badan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Badan Tata Usaha Negara tersebut dalam keputusannya telah mengandung cacat hukum administrasi. -----

c. Bahwa dalam dalil gugatan juga Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Pemangku Adat Nggieng Gelarang Sepang dengan memiliki hak ulayat termasuk berhak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat obyek sengketa. Dalam dalilnya, Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat II Intervensi mengkalim bahwa obyek sengketa adalah tanah dibawah penguasaannya dan berhak atas obyek sengketa dan telah pula melakukan proses penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat). Dalil gugatan Para Penggugat sebenarnya mengarah kepada siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo. karena Tergugat II Intervensi juga memiliki dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang sah menurut hukum.-----

d. Bahwa gugatan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No: 00518, atas nama SAHRIL (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Surat Ukur No: 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Luas 40840 m2 terletak di Lok Tirang/Loko Tirang Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat. Dalil Para Penggugat obyek sengketa terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat sebagaimana dalil gugatan pada halaman 3. Jika Penggugat mempersoalkan letak obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi tersebut berada di Desa Tanjung Boleng, Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri bukan

Halaman 27 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkannya/mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

e. Bahwa sejak diterbitkan obyek sengketa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Manggarai barat (Tergugat), Para Penggugat belum melakukan upaya administrative sebagaimana yang tertuang dalam pasal 48 NOMOR 5 TAHUN 1986 yang menyebutkan: (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dengan kata lain gugatan Para penggugat Prematur.-----

f. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat dengan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No: 00518, atas nama Sahril (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Surat Ukur No: 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Luas 40840 m2 yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat adalah sengketa kepemilikan atas obyek sengketa tersebut antara Para Pengggugat dan Tergugat II Intervensi dan dalam hal ini tidak memiliki hubungan hukum dengan kepala Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat); -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum dan sewajarnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil

Halaman 28 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menentukan sengketa TUN dan Perdata “apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN obyek sengketa adalah substansi hak karena hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata”; -----

## 2. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;-----

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pada PTUN sudah ditentukan oleh pasal 55 UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyatakan bahwa, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Namun karena para Penggugat BUKAN sebagai subyek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan obyek sengketa ini, maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan disamping berpedoman pada ketentuan pasal 55 tersebut di atas juga harus memperhatikan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Tenggang waktu para Penggugat mengajukan perkara a quo dapat dihitung 90 hari sejak tanggal para Penggugat mengetahui adanya kepentingannya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan sertifikat sebagai obyek sengketa; -----

Bahwa terkait dengan tenggang waktu dalam perkara ini, para Penggugat berdalih bahwa baru mengetahui adanya kepentingannya dirugikan dari seseorang yang bernama Yanto Semaun anak buah dari Pak Rikard Bagun (siapa itu Rikard Bagun ? tidak dijelaskan oleh para Penggugat dalam gugatan ini) pada tanggal 04 Desember 2019, sehingga perhitungan Penggugat jika gugatan diajukan pada tanggal 18 Februari 2020, maka terhitung 78 ( tujuh puluh enam ) hari yang artinya masih dalam tenggang

Halaman 29 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan UU. Pertanyaannya adalah apakah betul penerbitan obyek sengketa sertifikat hak milik a quo baru diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 04 Desember 2019?? Pernyataan dan dalil ini adalah KELIRU dan tidak TEPAT karena: -----

a. Bahwa pada halaman 5 point 4,2 gugatan para Penggugat didalilkan bahwa : pada awal tahun 2019 Penggugat mendengar informasi dari anak buah Pak Rikard bagun bernama YANTO SEMAUN bahwa ada oknum dari Desa Batu Tiga yang menyerobot dan memproses Sertifikat atas tanah milik Penggugat. Awal tahun 2019 yang dimaksudkan di sini adalah bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret dan seterusnya yang jelas bukan pada akhir tahun 2019 seperti bulan Desember 2019. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat sendiri sudah membenarkan bahwa penyerobotan dan proses sertifikat itu sendiri sudah diketahui sejak awal tahun 2019 BUKAN tanggal 04 Desember 2019.-----

b. Bahwa dalil gugatan para Penggugat juga pada halaman 5 point 4.2, point 4.3, point 4. 4. dan point 4.5. disebutkan bahwa pada pertemuan di Nggieng tanggal 04 Nopember 2019, 4 (empat) orang pemuda atas nama VINSEN ARDI, MAKSI MAUN, VINSENSIUS TALEN DAN STEFANUS JEMATUT mengaku pada tanggal 22 Maret 2018 telah menerima uang sebanyak RP. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Baharudin di Labuan Bajo untuk ikut menandatangani Surat Keterangan Perolehanan Tanah Adat YANG SUDAH DITERBITKAN SERTIFIKAT TANAH. Dan pada pertemuan pada tanggal 4 November 2019 ke empat pemuda tadi VINSEN ARDI, MAKSI MAUN, VINSENSIUS TALEN DAN STEFANUS JEMATUT menyerahkan 2 foto copy sertifikat atas nama Ruslin dan Sahril. Dalam pengertian bahwa pada tanggal 04 NOVEMBER 2019 Para Penggugat SUDAH mengetahui penerbitan sertifikat dimaksud

Halaman 30 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tergugat Pada tanggal 11 Oktober 2018. (dalam pertemuan itu jelas dan nyata Nikolaus Todo hadir karena ke empat pemuda tersebut diatas datang ke Nggieng menemui Penggugat untuk melaporkan penerbitan sertifikat obyek sengketa). -----

c. Badan Pertanahan Kabupaten Mangggai Barat (Tergugat) sebagai suatu Lembaga Pemerintah yang mengeluarkan keputusan TUN penerbitan sertifikat, telah pula melakukan pengumuman penerbitan sertifikat obyek sengketa atas tanah yang terletak di Loko Tirang di Kantor Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, karena hal itu wajib dilakukan oleh Tergugat sebagai salah satu syarat penerbitan sebuah sertifikat dan para Penggugat mengamini penerbitan sertifikat obyek sengketa dengan menerima uang prosentase 25 %.-----

d. Bahwa Para Penggugat sendiri seharusnya telah pula mengetahui obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Ruslin (Tergugat II Intervensi) karena para Penggugat telah menerima Porsentase (fee) atas penjualan tanah dalam objek sengketa tersebut yang terletak di Loko Tirang/ Lohmasado, Desa Batu Tiga, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat berupa uang sebesar RP. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah), yang diserahkan oleh Ruslin dan Baharudin. Penyerahan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 26 Oktober 2011 di Nggieng yang ditandatangani oleh Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut (Para Penggugat ).-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sewajarnya gugatan Para Penggugat TELAH Kadaluarasa atau lewat waktu. Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

3. Para Penggugat tidak memiliki legal Standing;-----

Halaman 31 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 point 4.1 bahwa Penggugat adalah Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang memiliki tanah ulayat dan pada gugatan halaman 3 alinea kedua Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang sebenarnya berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam sertifikat obyek sengketa berdasarkan jual beli secara adat dengan PEMANGKU ULAYAT NGGIENG GELARANG .....dst. Dalil ini menunjukan bahwa Penggugat sebagai Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang sekaligus melakukan jual beli tanah SECARA ADAT dalam sertifikat obyek sengketa dengan DIRI SENDIRI. Dalam transaksi jual beli pasti dibutuhkan ada dua orang atau lebih melakukan transaksi BUKAN sendirian, dengan kata lain jual beli terjadi antara pemilik barang dengan orang lain, BUKAN jual beli antara diri sendiri. Dengan demikian maka pertanyaannya adalah apakah dalam gugatan ini Para Penggugat yang keberkedudukannya sebagai PEMANGKU ULAYAT NGGIENG GELARANG SEPANG ataukah sebagai Pembeli tanah ulayat ?-----

- a. Jika sebagai Pemangku Ulayat Nggieng, maka dalam perkara a quo Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan SEBAB Para penggugat sudah DENGAN TEGAS dan JELAS mengakui dengan menyatakan bahwa Para Penggugat menandatangani surat tanah yang berlokasi di Toroh Buani, Loh Masado, dan Lok Tirang/Loko Tirang (sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 point 4.5. (tanda baca ke-4), tanah dalam sertifikat obyek sengketa Terletak di Lok Tirang/Loko Tirang.-----
- b. Para Penggugat juga SUDAH menerima Porsentase (fee) atas penjualan tanah (obyek sengketa) yang terletak di Loko Tirang/Lohmasado, desa Batu Tiga, kec. Boleng, kab. Manggarai Barat berupa uang sebesar RP. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah) (akan kami buktikan).

Halaman 32 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Penggugat yang sudah melakukan PENGUKUHAN dan PENGAKUAN kepemilikan hak atas bidang tanah kepada Ruslin serta SEPAKAT membuat penetapan prosentase harga penjualan tanah sebesar 25 % dan Para Penggugat SUDAH pula menerima Porsentase (fee) atas penjualan tanah (sertifikat obyek sengketa), seharusnya para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mempersoalkannya apalagi mengajukan gugatan.-----

- c. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Para Penggugat SUDAH mengetahui dan menyetujui proses penerbitan sertifikat untuk selanjutnya dijual kepada pihak ketiga, sebagaimana kesepakatan bersama para Tua Riang dan Para Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2011 di Nggieng. Kesepakatan itu antara lain menyatakan bahwa para Tua Riang wajib melaporkan penjualan tanah kepada Para Penggugat (Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut).-----

Dengan demikian maka wajarlah Penggugat TIDAK mempunyai legal standing dalam gugatan perkara a quo sehingga haruslah gugatannya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

4. Gugatan tidak Jelas/kabur (*obscuur libel*)-----

- a. Subyek kabur (*error in persona*);-----

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat pada halaman 2 point 2 menyebutkan “bahwa pada tahun 2016, Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 ha ... dst... juga pada halaman 3 aline ke 2. yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Para Penggugat dalam hal ini berperan sebagai pembeli tanah ulayat atau yang mempunyai tanah ulayat/pemangku ulayat ? Bagaimana mungkin Para Penggugat mengkalim dirinya sebagai Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang memperoleh tanah dari dirinya sendiri pada tahun 2016 ??? . -----

Halaman 33 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 point 4.1 bahwa Penggugat adalah PEMANGKU ULAYAT NGGIENG GELARANG SEPANG yang memiliki tanah ulayat sedangkan pada gugatan halaman 3 alinea kedua Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang sebenarnya berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam sertifikat obyek sengketa berdasarkan jual beli secara adat dengan PEMANGKU ULAYAT NGGIENG GELARANG .....dst. Dalil ini menunjukkan bahwa Penggugat berperan ganda sebagai Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang sebagai pemilik sekaligus pembeli dalam transaksi jual beli dengan PEMANGKU ULAYAT NGGIENG GELARANG SEPANG. Sebagaimana mestinya dalam transaksi jual beli pasti dibutuhkan ada dua pihak atau lebih yang berbeda peran melakukan transaksi, dengan kata lain jual beli terjadi antara penjual (pemilik barang) dengan pembeli. Sehingga subyek Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur karena tidak jelas status Penggugat apakah sebagai penjual (pemilik tanah) ataukah sebagai pembeli. -----

- b. Bahwa uraian posita pada gugatan Para Penggugat halaman 5 point 4.5 adalah uraian perbuatan Baharudin perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN-KPG dan perbuatan Arifin perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN-KPG tentang proses penerbitan sertifikat obyek sengketa terhadap tanah yang terletak di TOROH BUANI/TORONG WANI, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2018. Para Penggugat tidak menguraikan Perbuatan Ruslin (Tergugat II Intervensi) tentang penerbitan sertifikat obyek sengketa terhadap tanah yang terletak di LOK TIRANG/LOKO TIRANG yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2018.-----

Halaman 34 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan. Hal ini dapat dilihat pada posita gugatan Para Penggugat halaman 2 point 2 diuraikan bahwa secara melanggar hak-hak Penggugat, pada tahun 2018 Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Arifin..... dst. Kemudian pada halaman 3 alinea pertama disebutkan bahwa sebagian tanah milik penggugat tersebut diserobot seolah-olah menjadi milik dari pemegang hak sertifikat bernama : ARIFIN. Selanjutnya pada halaman 4 huruf b dan c yaitu penerbitan sertifikat yang merugikan kepentingan Penggugat dimaksudkan adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 00485 atas nama ARIFIN. Akan tetapi Petitum dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik nomor 00518 atas nama Sahril (Tergugat II Intervensi). Oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita sehingga menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI nomor 67 K/SIP/1975, gugatan Penggugat tidak dapat diterima.---

d. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah ulayatnya sendiri yang katanya seluas 264 Ha, tanah yang diklaim itu dari mana sampai di mana?? Hal ini menimbulkan kekaburan dan tidak jelas. Dalam tradisi kebudayaan adat Manggarai setiap tempat dan tanah ulayat memiliki masing-masing nama terhadap tanah ulayat, yang menjadi pertanyaan tanah ulayat yang mana???? Semuanya menjadi kabur dan tidak jelas!!!.-----

5. Gugatan Salah Objek (Error in objecto);-----
- Bahwa gugatan Para Pengugat pada point 3 halaman 3 dan halaman 4 mendalilkan keputusan obyek sengketa bersifat konkrit, Individual dan final adalah KELIRU DAN SALAH, karena gugatan Penggugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan final dan yang didalilkan adalah perbuatan dan penerbitan sertifikat oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ARIFIN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00485, Desa Batu Tiga dengan luas 45.510 M2. Maka seharusnya yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00485, Desa Batu Tiga dengan luas 45.510 M2. BUKAN Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518 yang terletak di Desa Batu Tiga Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atas nama SAHRIL seperti yang diuraikan pada halaman 1 point 1 gugatan; Dari seluruh rangkaian uraian eksepsi di atas, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat seharusnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

6. Gugatan Kurang Pihak;-----

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa bukan terletak di Desa Batu Tiga, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, NAMUN terletak di Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, sehingga perlu menarik kepala Desa Batu Tiga dan Kepala Desa Tanjung Boleng sebagai pihak karena penerbitan obyek sengketa berkaitan dengan keputusan wilayah administrasi masing-masing Desa sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No.6 tahun 2014 "Desa adalah Desa atau Desa Adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui oleh sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". -----
- b. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga harus menggugat objek sengketa paraturan Desa beserta lampiran Peta batas wilayah Desa yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Obyek sengketa apabila merujuk pada pasal 16 UU No.6 tahun 2014 "pengaturan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) peta wilayah desa" dalam perkara a quo Peraturan

Halaman 36 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Peta wilayah Desa Batu Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selain itu keputusan kepala Desa adalah Keputusan TUN sebagai pejabat pemerintah paling bawah.-----

- c. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga menggugat Kepala desa batu Tiga yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait peta batas wilayah desa Batu Tiga (sesuai dengan pasal 17 UU No.6 tahun 2014) yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menentukan letak tanah dalam objek sengketa. Karena menurut Para Penggugat letak tanah dalam objek sengketa SEHARUSNYA terletak di desa Tanjung Boleng, kecamatan Boleng, kabupaten Manggarai Barat BUKAN terletak di desa Batu Tiga, kecamatan Boleng, kabupaten Manggarai Barat seperti yang ada dalam objek sengketa.-----

Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat masih kurang pihak oleh karena itu sepatutnya gugatan tidak dapat diterima; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi dan mohon hal – hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi hanya menanggapi seperlunya karena secara prinsip hak Tergugat II Intervensi atas objek sengketa ternyata ada dan diakui oleh para Penggugat (lihat posita halaman 5 point 4.5 garis 4) ; -----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah terkait kepemilikan atas tanah seluas 40840 M2 yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat No: 00518,

Halaman 37 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas nama Sahril (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Surat Ukur No: 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Luas 40.840 M2 yang terletak di Desa Batu Tiga, kecamatan Boleng, kab. Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Tergugat BUKAN merupakan obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para penggugat dalam gugatannya ; -----

4. Bahwa seperti yang diakui dalam dalil gugatannya, bahwa Para Penggugat adalah Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang namun pemangku jabatan tersebut sebagai jabatan administrasi yang membawahi 11 (sebelas) Riang/Anak Kampung antara lain : Riang Kaper, Riang Hebal (Lohmasado), Riang Pontianak, Riang Pasir Panjang, Riang Kokor dan Riang Dongkalang serta masih banyak lagi Riang lainnya. Setiap Riang secara turun temurun dipercayakan untuk mengatur tanah ulayat yang dibagikan per Riang. Sehingga setiap Riang berhak untuk mengatur pembagian tanah ulayat di Riangnya dan jika tanah ulayat tersebut di jual kepada pihak lain, maka harus disepakati bersama-sama dengan Riang dan Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang. Tergugat II Intervensi termasuk dalam Riang Lohmasado/Anak Kampung Lohmasado; -----
5. Bahwa Para Penggugat selaku Pemangku Adat Gendang Sepang bersama para tu'a/ kepala 11 (sebelas) Riang/anak kampung menyepakati batas-batas wilayah Riang Hebal (Lohmasado) yaitu: Barat berbatasan dengan Riang Kaper/Kampung pisang, Selatan berbatasan dengan Riang Kokor, Timur berbatasan dengan Hutan Tutupan/PAL dan Utara berbatasan dengan Riang Dungkalang, dan secara administrasi pemerintahan Riang Hebal (Lohmasado) berada dalam wilayah Desa Batu Tiga, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat ; -----
6. Bahwa Riang Hebal (Lohmasado) menguasai tanah ulayat yang bernama TOROH BUANI ATAU TORONG WANI, LOHMASADO DAN LOK

Halaman 38 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRANG/LOKO TIRANG (sebagaimana gugatan Para Penggugat point 5 garis ke 4), obyek sengketa berada dibawah penguasaan Riang/Anak Kampung Lohmasado, Tu'a/ Kepala Riang/kampung LOHMASADO adalah Arifin dan diganti dengan Ruslin (Tergugat II Intervensi pada perkara no. 10/G/2020/PTUN-KPG ) ; -----

7. Bahwa pada tahun 2005 Sahril (Tergugat II Intervensi) menikah dengan Juwita yang merupakan anak perempuan dari Bpk. Baharudin (perkara No. 13/G/2020/PTUN.KPG) dan Ibu Hindong (perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-KPG) dan bahwa sejak tahun 2005 Sahril (Tergugat II Intervensi ) menetap dan tinggal di Lohmasado sebagai warga Desa Batu Tiga, Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat ;-----
8. Bahwa pada tahun 2011, Arifin (perkara No. 11/G/2020/PTUN-KPG) selaku Tu'a/kepala Riang/kampung LOHMASADO membagi tanah yang terletak di Loko Tirang kepada 16 (enem belas) warga masyarakat kampung Lohmasado, termasuk SAHRIL (Tergugat II Intervensi) mendapatkan pembagian tanah yang berlokasi di Loko Tirang yang berukuran manual kurang lebih lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;-----
9. Bahwa kemudian Arifin dan Ruslin (perkara Nomor 11/G/2020/PTUN-KPG) pergi ke Ngieng menemui Nikolaus Todo untuk mengantar uang RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sumbangan pembangunan rumah gendang Ngieng sekaligus melaporkan kepada Penggugat bahwa tanah yang terletak di Loko Tirang sudah dibagi kepada 16 (enem belas) warga masyarakat kampung Lohmasado termasuk SAHRIL (Tergugat II Intervensi)
10. Bahwa sejak pembagian tanah tahun 2011 sampai tahun 2020, Tergugat II Intervensi menguasai tanah objek sengketa secara sporadic, mengerjakan dan mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman umur pendek yaitu ubi kayu, jagung dan juga menanam tanaman umur panjang yaitu

Halaman 39 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kayu jati putih, dan pohon jambu mente. Para Penggugat mengetahui kegiatan tersebut, Para Penggugat tidak mencegat dan melarangnya ; -----

11. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pengurusan sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi dan 4 (empat) orang lainnya berdasarkan pembagian tanah tahun 2011 yang terletak di Loko Tirang Lohmasado, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk dibuatkan dalam satu sertipikat atas nama SAHRIL (Tergugat II Intervensi) ;-----

12. Bahwa sebelum melakukan pengurusan sertipikat, Tergugat II Intervensi pergi ke Ngieng menemui Penggugat Nikolaus Todo untuk menyampaikan bahwa tanah milik pembagiannya dan 4 (empat) orang lainnya akan dilakukan penerbitan sertipikat dan pada saat itu Nikolaus Todo tidak berkeberatan, dan hanya titip pesan kalau sudah selesai urus dan kalau mau dijual tolong ingat kesepakatan tahun 2011 ;-----

13. Bahwa ada surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 yang antara lain menyatakan bahwa apabila tanah Yang berada dalam wilayah ulayat Nggieng wilayah administrasi Gelarang Sepang baik penjual maupun pembeli wajib menyerahkan 25% dari harga jual tanah tersebut dan setiap kegiatan atau aktivitas di atas tanah ulayat Ngieng harus dilaporkan kepada Pemangku Ulayat Nggieng yaitu kepada Para Penggugat ; -----

14. Bahwa atas dasar persetujuan Para Penggugat, kemudian Tergugat II intervensi melakukan pengurusan proses penerbitan sertifikat kepada Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) dengan mengikuti ketentuan dan standar baku yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku SEBAB

Halaman 40 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIIKELUARNYA Keputusan Tata Usha Negara yang berupa Sertifikat No: 00518, Hak Milik atas nama Sahril (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Surat Ukur No: 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Luas 40840 M2 yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat tersebut telah sesuai dengan : -----

- a. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, karena Tergugat II Intervensi juga sebagai orang yang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi.-----
- b. Bahwa proses penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 25 PP No. 24 tahun 1997 karena Tergugat telah menilai kebenaran alat bukti, telah melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan dan telah dimasukkan dalam daftar isian yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kab. Manggarai Barat (Tergugat).-----
- c. Bahwa proses penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 karena Tergugat telah melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah.-----
- d. Telah sesuai dengan pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP no. 24 tahun 1997 karena Tergugat telah menyelidiki riwayat tanah dan telah menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah.-----
- e. Telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.-----
- f. Telah sesuai dengan pasal 9 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata cara

Halaman 41 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan karena Tergugat telah melakukan penelitian data yuridis dan data fisik yaitu surat-surat bukti perolehan hak lainnya, dan sudah dibuat surat ukur.-----

- g. Telah sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan karena Tergugat telah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah.-----

16. Bahwa terbitnya sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat sudah jelas dan nyata TIDAK bertentangan dengan Undang- undang (sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku). Dimana Tergugat telah bertindak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Yaitu bertindak cermat karena Tergugat telah melakukan pengumpulan data, penelitian data baik data yuridis maupun data fisik tanah, mengukur dan membuat peta atau gambar dan secara cermat pula menentukan wilayah administrasi tanah yang bersangkutan yaitu terletak di Lohmasado Desa batu Tiga Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat; -----

17. Bahwa sebagai suatu badan Negara yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat di Indonesia, pasti tetap berpegang pada ketentuan persyaratan pendaftaran tanah yang harus dipenuhi oleh pemohon dan beberapa tindakan lain oleh Tergugat seperti pengecekan lokasi dan pengukuran sebelum mengeluarkan keputusan penerbitan sertifikat. Jadi tidak serta merta Tergugat II Intervensi memperoleh pengesahan dari negara sebagai pemegang hak milik atas tanah dalam obyek sengketa, tetapi Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang sudah dilalui sebelum penerbitan obyek sengketa

Halaman 42 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Tergugat. Hal ini nantinya akan Tergugat II Intervensi buktikan pada proses sidang pembuktian dalam perkara ini; -----

18. Bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Yaitu asas Kepastian hukum, dimana Tergugat telah melakukan penerbitan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, obyek sengketa TIDAK bertentangan dengan kenyataan di lapangan; -----

19. Bahwa obyek sengketa dibuat secara procedural dengan melakukan penelitian secara cermat, saksama dengan prinsip kehati-hatian, menentukan letak obyek sengketa secara cermat bahwa obyek sengketa berada di wilayah administrasi Desa batu Tiga, dan perbuatan Tergugat telah pula sesuai dengan UU no.30 tahun 2014; -----

20. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat II Intervensi hendak menjual tanah yang sudah diterbitkan sertifikat obyek sengketa kepada pihak ketiga. Sebelum transaksi jual beli tersebut berlangsung, Tergugat II Intervensi bersama calon pembeli pergi ke Nggieng menemui Nikolaus Todo untuk menyampaikan tanah yang terletak di Lok Tirang akan dijual dan siap memenuhi sesuai kesepakatan tahun 2011 kemudian Tergugat II Intervensi bersama Pembeli menyerahkan uang RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dengan disaksikan oleh Kornilis Ridin, Rafael Niwa, Dominikus Dalam, Romanus Abu, dan Aloisius Mbon ; -

21. Dengan demikian, maka Para Penggugat seharusnya tidak memiliki hak untuk mengklaim kembali tanah ini sebagai miliknya hanya karena Para Penggugat berkedudukan sebagai Fungsionaris Adat Hak Ulayat Nggieng Gelarang Sepang. Apalagi mengajukan permohonan pembatalan sertifikat milik Tergugat II Intervensi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sejak awal Para Penggugat mengetahui semua proses yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 43 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan obyek sengketa bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan wewenang Pengadilan Negeri ; -----
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004, dan perubahan terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

B. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat No: 00518, Hak Milik atas nama Sahril (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Tanggal 11 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor: 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Luas 40840 M2 yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Halaman 44 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat,;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 12 Mei 2020 yang disampaikan melalui Bagian Umum dan Bagian Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 14 Mei 2020 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tanggal 12 Mei 2020 yang disampaikan melalui Bagian Umum dan Bagian Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 Mei 2020 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00518, tanggal 11-10-2018, atas nama SAHRIL, Surat Ukur Nomor. 230/Batu Tiga/2018, tanggal 08-10-2018, Luas 40840 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fokopi);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Pengesahan

Halaman 45 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Desa Pontianak, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 01 tahun 1996, Tentang Pemecahan Desa Pontianak Dan Pembentukan Desa Persiapan Batu Tiga. (fotokopi dari fokopi);-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Se-Kecamatan Boleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peta Rupabumi Digital Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Adat (Nempung) dan Pernyataan Fungsionaris Adat Gelarang Sepang Nggieng Bersama Riang-Riang Wilayah Ulayat Gelarang Sepang Nggieng, tanggal 22 November 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Desa Batu Tiga Dengan Desa Tanjung Boleng, Desa Tanjung Pontianak dan Desa Golo Sepang, tanggal 12 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 15 Februari 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Daniel Ali, tanggal 01 Juni 2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon, tanggal 11 Februari 2020, Hal : Mohon Pembatalan dan Pencabutan Sertipikat-

Halaman 46 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik yang terbit atas Tanah Milik Ulayat Nggieng  
Gelarang Sepang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P-12 : Fotokopi Peta Lokasi Lahan Bersertipikat, Milik Ricard Bangun  
di lokasi Torong Wani, Kecamatan Boleng, Kabupaten  
Manggarai Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P-13 : Fotokopi Sket Lokasi Objek Sengketa. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi  
meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya  
dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran / Pendaftaran Hak an.  
SAHRIL yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Manggarai Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, tanggal  
11 Januari 2016. (fotokopi dari fokasi);-----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah,  
Nomor : DBT.6.48/301/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017. (fotokopi  
dari fokasi);-----

4. Bukti T-4 : Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
Sporadik, tanggal 05 Juni 2017. (fotokopi dari fokasi);-----

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan  
Sengketa, tanggal 05 Juni 2017. (fotokopi dari fokasi);-----

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 07/2-  
53.15/200.4/I/2018, tanggal 4 Januari 2018, Hal : Undangan  
Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Batas Bidang Tanah.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 47 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 79/2-53.15/IV/2018, tanggal 14 April 2018, Hal : Pemberitahuan Sidang Panitia A atas nama Baharudin, dkk (5 bidang). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah "A", tanggal 16 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 82 / 2018, tanggal 14 Februari 2018, atas nama SAHRIL. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : 210/HM/BPN-53.15/2018, tanggal 02 Agustus 2018, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Ruslin Terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 230/BatuTiga/2018, tanggal 08-10-2018, luas 40840 M<sup>2</sup> atas nama SAHRIL. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00518, tanggal 11-10-2018, surat ukur nomor : 230/Batu Tiga/2018, tanggal 08-10-2018, luas 40840 M<sup>2</sup> atas nama Ruslin, yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupateng Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Gambar Ukur, Nomor : 111/2018, tanggal 09-01-2018, yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,

Halaman 48 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T-14 : Fotokopi Gambar Ukur, Nomor : 636/2017, tanggal 20-05-2017, yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/259/VI/2020/Dittipidum, tanggal 19 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T-16 : Fotokopi Peta Administrasi Desa Batu Tiga, tanggal 22 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T-17 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Terdaftar Desa Batu Tiga. tanggal 22 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-65 sebagai berikut : --

1. Bukti T. II Intv -1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor. 00518, tanggal 11-10-2018, Surat Ukur Nomor. 230/Batu Tiga/2018, tanggal 08-10-2018, Luas 40840 M<sup>2</sup> atas nama SAHRIL, yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T. II Intv -2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2019, NOP : 53.16.011.009.000-0236.0, tanggal 01 Februari 2019, atas nama SAHRIL. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T. II Intv -3 : Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : DBT.043/21/VII/2016, tanggal 06 Juli 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T. II Intv -4 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama SAHRIL. (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T. II Intv -5 : Fotokopi Peta Lokasi Loko Tirang/Lohmasasdo. (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T. II Intv -6 : Fotokopi Peta Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng. (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T. II Intv -7 : Fotokopi Peta Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng. (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T. II Intv -8 : Fotokopi Peta Sensus Penduduk tahun 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T. II Intv -9 : Fotokopi Laporan Bulanan Dusun Kampung Pisang tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T. II Intv -10 : Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran tahun 2016. Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T. II Intv -11 : Fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T. II Intv -12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 50 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T. II Intv -13 : Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Maryani.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryani.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T. II Intv -14 : Fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan  
atas nama Darlia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T. II Intv -15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,  
Nik : 5315050107700144, atas nama Bora. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T. II Intv -16 : Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Nati.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nati.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti T. II Intv -17 : Fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan atas nama  
Juhria. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhria.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T. II Intv -18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Manggarai  
Barat, Nik. 5315064107460036 atas nama Mumina.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T. II Intv -19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Manggarai  
Barat, Nik. 5315060304810002 atas nama Bahri.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T. II Intv -20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Manggarai  
Barat, Nik. 5315064504800002 atas nama Samsiah.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 51 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T. II Intv -21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Manggarai Barat, Nik. 5315064707870003 atas nama Juita.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T. II Intv -22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Manggarai Barat, Nik. 5315064405830003 atas nama Nurhayati.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T. II Intv -23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Manggarai Barat, Nik. 5315064107900084 atas nama Irnawati.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T. II Intv -24 : Fotokopi Kartu Asuransi Nelayan atas nama labdullah Bora. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T. II Intv -25 : Fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Akna. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akna.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Akna.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T. II Intv -26 : Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Budiman.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiman.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Budiman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
27. Bukti T. II Intv -27 : Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Habiba.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Habiba. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 52 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habiba.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

28. Bukti T. II Intv -28 : Fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan

atas nama Siti Hawa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hawa.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T. II Intv -29 : Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Ahmad

Samania. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad

Samania. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

30. Bukti T. II Intv -30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manggarai

Barat, NIK.5315066001780001 atas nama Rohani.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

31. Bukti T. II Intv -31 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315062907090005,

RT.003, RW.003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara

Timur atas nama Samsudin. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

32. Bukti T. II Intv -32 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315062707090005,

RT.003, RW.003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Timur atas

nama Irwan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti T. II Intv -33 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315062207090003,

RT.003, RW.003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Timur atas

nama Muhamat Sayeng. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Halaman 53 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T. II Intv -34 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315060505090046,  
RT.006, RW.006, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Timur atas  
nama Aco. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti T. II Intv -35 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315063107180003,  
RT.004, RW.002, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Timur atas  
nama Adit Firmansyah. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
36. Bukti T. II Intv -36 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315060505090023,  
RT.005, RW.005, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara  
Timur atas nama Sidik Ismail. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
37. Bukti T. II Intv -37 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5315062809170003,  
RT.005, RW.005, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara  
Timur atas nama Aliyadi. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
38. Bukti T. II Intv -38 : Fotokopi Berita Acara Pergantian Nama Penerima  
Bantuan Sosial Tunai (BST), tanggal 14 Mei 2020.  
(fotokopi sesuai fotokopi);-----
39. Bukti T. II Intv -39 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Penerima  
Bantuan Jaring Pengaman Sosial Hasil Verifikasi Data  
Nelayan Terdampak Covid-19 Desa Batu Tiga, Nomor :  
Pem. 14/DBT/47/V/2020, tanggal 22 Mei 2020.  
(fotokopi sesuai fotokopi);-----

Halaman 54 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T. II Intv -40 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 160, tanggal 14-9-2011, Surat Ukur Nomor : 160/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 149 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Samania yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41. Bukti T. II Intv -41 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 169, tanggal 14-9-2011, Surat Ukur Nomor : 169/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 149 M<sup>2</sup> atas nama Mirwan yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T. II Intv -42 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 155, tanggal 14-9-2011, Surat Ukur Nomor : 155/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 149 M<sup>2</sup> atas nama Aminah yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti T. II Intv -43 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 164, tanggal 14-9-2011, Surat Ukur Nomor : 164/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 149 M<sup>2</sup> atas nama Karman yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
44. Bukti T. II Intv -44 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 163, tanggal 14-9-2011, Surat Ukur Nomor : 163/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 149 M<sup>2</sup> atas nama Bahri yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,

Halaman 55 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

45. Bukti T. II Intv -45 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Pem.  
138/355/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013. (fotokopi  
dari fotokopi);-----

46. Bukti T. II Intv -46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :  
944/24.16/01/2005 atas nama Abidin. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----

47. Bukti T. II Intv -47 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :  
8315064107500034 atas nama Saleha. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----

48. Bukti T. II Intv -48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habiba.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

49. Bukti T. II Intv -49 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :  
5315064108890003 atas nama Mariana. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----

50. Bukti T. II Intv -50 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Komodo, Nomor : 02  
Tahun 2001, tanggal 19 Maret 2001, Tentang  
Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa  
Tingkat Desa pada Desa-desa dalam Wilayah  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.  
(fotokopi dari fotokopi);-----

51. Bukti T. II Intv -51 : Fotokopi Surat Nomor : Pem 140/245/III/2006, tanggal  
21 Maret 2006, Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat  
Kepala Desa. (fotokopi dari fotokopi);-----

52. Bukti T. II Intv -52 : Fotokopi Berita Acara Usulan Penunjukan  
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Batu Tiga tahun

Halaman 56 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Nomor : 010/BPD/BT/IV/2006, tanggal 23 April

2006. (fotokopi dari fotokopi);-----

53. Bukti T. II Intv -53 : Fotokopi Surat Nomor : Pem. 140/82/II/2007, tanggal 2 Februari 2007, Perihal : Rapat Persiapan Pengresmian Kecamatan Boleng. (fotokopi dari fotokopi);-----

54. Bukti T. II Intv -54 : Fotokopi Surat Nomor : Pem. 041.1/23/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007, Perihal Pengiriman Data PMKS, yang ditujukan kepada Camat Boleng. (fotokopi dari fotokopi);-----

55. Bukti T. II Intv -55 : Fotokopi Surat Nomor : Pemdes.140/20/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, Perihal Jadwal Pelantikan Kepala Desa, yang ditujukan kepada Camat Boleng. (fotokopi dari fotokopi);-----

56. Bukti T. II Intv -56 a : Fotokopi Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor : HK.330/B3.485/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T. II Intv -56 b : Fotokopi Surat Ijin Pembelian/Pengumpulan Hasil Laut, Nomor : HK.330/B3.486/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009. (fotokopi dari fotokopi);-----

57. Bukti T. II Intv -57 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 120, surat ukur Nomor 120/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 125 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tonis. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

58. Bukti T. II Intv -58 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 167, surat ukur Nomor 167/Batu Tiga/2011 tanggal 12-9-2011, , Luas 314 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Arifin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 57 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T. II Intv -59 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 122, surat ukur Nomor.122/Batu Tiga/2011, tanggal 12-9-2011, Luas 239 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Baena. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
60. Bukti T. II Intv -60 a : Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 1 Februari 2008. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T. II Intv -60 b : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : DBT.593/34/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
61. Bukti T. II Intv -61 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Oktober 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
62. Bukti T. II Intv -62 : Fotokopi Daftar Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Desa Batu Tiga Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
63. Bukti T. II Intv -63 : Fotokopi Buku Induk Penduduk WNI, Kecamatan Boleng, Desa Batu Tiga. (fotokopi dari fotokopi);-----
64. Bukti T. II Intv -64 : Fotokopi Rekapitulasi Usulan Program Desa Tahun 2015, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. . (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
65. Bukti T. II Intv -65 : Fotokopi Dokumen RPJM-DESA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Batu Tiga, Kabupaten Manggarai Barat. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dilekati objek

Halaman 58 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan  
Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu : -----

1. YOHANES ERLYANTO SEMAUN, Tempat tanggal lahir Ruteng 04 Juni 1980,  
Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Rentung,  
RT.008, RW.002, Desa/Kel, Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan wiraswasta, yang dibawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah penjaga tanah Pak Ricard Bagun, yang batas batas  
tanahnya ditujuk oleh pekerja yang lama yaitu : Utara berbatasan dengan  
laut, Timur berbatasan dengan tanah ulayat nggieng, selatan dengan  
kawasan hutan dan barat berbatasan dengan tanah ulayat nggieng ;-----
- Bahwa Saksi bertanya kepada Vicktorianus Sudiatman Jemarung, Saksi mau  
mengajukan permohonan sertifikat hak milik, apakah ada aplikasi yang dapat  
melihat tanah ini sudah ada sertifikat atau atau tidak ? dan atas pertanyaan  
Saksi tersebut dijawab oleh Vicktorianus Sudiatman Jemarung bahwa ada.  
Kemudian Saksi pergi ke tanah milik Ricard Bagun dan mengambil titik titik  
koordinat dan menyerahkan kepada Vicktorianus Sudiatman Jemarung. ;-----
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober atau awal bulan Nopember 2019, Saksi  
dan Vicktorianus Sudiatman Jemarung membuka aplikasi sentuh tanah ku  
ternyata diketahui bahwa diatas tanah milik pak Rikard Bagun dan tanah  
ulayat nggieng sudah ada banyak Sertipikat tetapi Kami tidak tahu Nomor  
sertipikat dan siapa pemilik maupun luasannya ;-----
- Bahwa karena Saksi belum yakin tentang aplikasi sentuh tanah ku dan  
karena objek itu ada jalan raya melewati, sehingga saksi masih berusaha  
mencari informasi yang pasti yaitu dengan pergi ke Desa tanjung boleng dan  
bertemu dengan ulayat Ngggieng ;-----

Halaman 59 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 November 2019, ada pertemuan di Desa Tanjung Boleng antara Saksi dan Ulayat yang mana Saksi ceriterakan tentang permasalahan tanahnya Pak Ricard Bagun dan Ulayat menyatakan bahwa akan bertanggung jawab. Kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi bertemu dengan empat pemuda yang akhirnya dari mereka Saksi mendapat sertipikat hak milik objek sengketa. Yang menyerahkan fotokopi sertipikat hak milik objek sengketa adalah Pak Vinsensius Ardi di Rumahnya Mantan Kepala Desa atas nama Romanus Abu, Saat penyerahan sertipikat hak milik objek sengketa tidak dihadiri oleh Pak Nikolas Todo ataupun Pak Tarsis Kabut ;-----
- Bahwa Sertipikat hak milik yang Saksi peroleh dari Pak Vinsensius Arsi adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 485, 486, 487, 488, 489, 517 dan 518, pemiliknya masing masing memiliki satu SHM atas nama Ibu Hindong, Pak Hataming, Pak Arifin, Pak Baharudin, Pak Syahril kecuali Pak Ruslin memiliki 2 SHM, ;-----
- Bahwa setelah Saksi dapat foto kopi sertipikat itu Saksi langsung membawa 7 buah foto kopi Sertipikat Hak Milik itu pulang ke kota Labuan Bajo;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan tanggal 4 November 2019 tersebut, Saksi belum memberitahukan Pak Rikard Bagun karena khawatir Pak Rikard Bagun langsung syok dan Saksi masih berkonsultasi dengan teman Saksi yang paham tentang geodesi terkait kebenaran sertipikat hak milik objek sengketa
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat terkait penggunaan aplikasi sentuh tanahku ;-----
- Bahwa kemudian Saksi dan Vicktorianus Sudiatman Jemarang membuka aplikasi sentuh tanah ku ternyata diketahui bahwa benar diatas tanah milik pak Rikard Bagun telah terbit 7 (tujuh) sertipikat hak milik termasuk objek sengketa ;-----

Halaman 60 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Desember 2019, Saksi berangkat ke Jakarta dan tanggal 4 Desember 2019 Saksi bertemu dengan pak Rikard Bagun untuk menyerahkan 7 buah fotokopi sertifikat hak milik kepada Rikard Bagun ;-----
- Bahwa Saksi tidak langsung bertemu dengan Pak Rikard Bagun karena pesawat sampai di Jakarta sudah sore ;-----
- Bahwa Pak Rikard Bagun menyampaikan tanah pak Ricard Bagun disisi sebelah kiri gunung arah Tera bagian laut sedangkan sisi bagian kanan adalah tanah milik Ulayat Nggieng, sehingga Saksi hanya menyerahkan 5 foto kopi sertifikat yaitu SHM Nomor 485, 486, 487, 488 dan 489 ke pak Rikard Bagun dan sisanya 2 (dua) foto kopi sertifikat hak milik Nomor 517 dan 518 karena merupakan tanah ulayat Saksi serahkan ke pak Tasis Kabut.
- Bahwa foto kopi sertifikat hak milik Nomor 517 dan 518 Saksi serahkan ke pak Tasis Kabut setelah Saksi pulang dari Jakarta tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa pak Rikard Bagun menyuruh saksi balik kembali Labuan Bajo dan untuk mengurus persoalan ini sampai tuntas;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saksi kembali ke Labuan Bajo ;-----
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah mengajukan keberatan atas Sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat Saksi hadir di lokasi tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut mendapat tanah dari ulayat Nggieng;-----
- Bahwa Nikolaus Todo adalah Tua Golo dari Ulayat Nggieng;-----
- Bahwa Saksi bekerja untuk pak Rikard Bagun yaitu mengurus sertifikat atas tanah pak Rikard Bagun ;-----
- Bahwa Tua Golo bisa membagi tanah kepada siapa saja;-----
- Bahwa Tanah objek sengketa ini berada di Torong Wani di wilayah Desa Tanjung Boleng;-----

Halaman 61 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BONAVENTURA ABUNAWAN, Tempat tanggal lahir Rungkam 22 Nopember 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggorang, RT.001, RW.001, Kel/Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Camat Boleng, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Boleng sejak bulan Oktober 2016;----
- Bahwa wilayah Kecamatan Boleng terdiri dari Desa Tanjung Boleng, Desa Pontianak dan Desa Batu Tiga ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya permohonan Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan permohonan apapun tentang sertipikat hak milik objek sengketa ini;-----
- Bahwa seharusnya Camat ikut tanda tangan dalam surat pelepasan hak atas tanah atau permohonan sertipikat hak milik ;-----
- Bahwa Saksi hadir di Sidang Pemeriksaan Setempat ;-----
- Bahwa Lokasi objek sengketa itu di kawasan Wainatu Desa Tanjung Boleng;--
- Bahwa pulau Boleng dan tanjung Boleng berada di lokasi berbeda yaitu pulau boleng berada di pulau tersendiri sedangkan Tanjung Boleng ada di pulau flores;-----
- Bahwa Desa Batu Tiga wilayah administrasinya meliputi pulau boleng dan pulau medang ;-----
- Bahwa Desa Tanjung Boleng terbentuk sejak 1968 sampai sekarang belum di mekarkan wilayahnya dari bagian barat Golo berkarot, Golo Lambur, Golo rangka, Golo Dangka sampai ke sebelah timur ke tanjung Pontianak ;-----
- Bahwa Desa Pontianak di bentuk sejak tahun 1968 wilayahnya adalah Pulau Longos, Pulau sebabi, Pulau Boleng, Pulau Medang, Kampung Pontianak, Kampung Pasir Panjang, Pulau Serii ;-----

Halaman 62 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Pontianak sudah pernah di usulkan pemekarannya tahun 1996 dan di tetapkan dengan SK Bupati Manggarai Nomor 20 tentang pemekaran desa Pontianak menjadi Desa Batu Tiga Tahun 1997;-----
- Bahwa wilayah Desa Batu Tiga yaitu pulau Boleng, dan pulau Medang ;-----
- Bahwa Kantor Desa Batu Tiga ada wilayah di Pulau Boleng ;-----
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Camat Boleng, Saksi mengetahui bahwa ada pelayanan adminstrasi di daratan Flores dari Desa Batu Tiga di wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng dengan demikian Desa Batu Tiga mencaplok wilayah adaministrasi Desa Tanjung Boleng. Ini merupakan suatu kesalahan dan saksi sebagai camat sudah mengusulkan kepada Bupati Manggarai Barat untuk penertipan Desa Batu Tiga sejak tahun 2018 ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan untuk di lakukan penertipan administrasi desa di kampung-kampung dan surat ditujukan kepada Bupati serta tembusan disampaikan kepada DPRD, dan juga tembusan disampaikan kepada Desa Batu Tiga, Desa Tanjung Boleng dan usulan tersebut Saksi sudah lakukan tertulis;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah tanah ulayat ;-----
- Bahwa pulau Boleng hanya 1 dusun ;-----
- Bahwa Desa Tanjung Boleng ada 4 dusun;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembentukan Desa Batu Tiga tetapi Saksi mengetahui dari dukumen yang diberikan Bupati Manggarai Barat -----
- Bahwa tanah objek sengketa termasuk kawasan Wainatu desa Tanjung Boleng kalau kampung pisang masuk kawasan kokor lokasinya masih jauh dari objek sengketa;-----
- Bahwa terkait dengan hutan lindung atau hutan tutupan itu masih tetap dalam kawasan hutan ulayat Nggieng;-----

**3. HAMZAH** Tempat tanggal lahir Sinjal, 14 Oktober 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Boleng Darat, RT.003, RW.002,

Halaman 63 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Tanjung Boleng, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng sejak bulan Desember tahu 2016;-----
- Bahwa Bahrudin, Hindong adalah penduduk Desa Batu tiga, Rusli penduduk di Nusa Tenggara Barat, Sahril Saksi tidak kenal, Hatamin dari Sumbawa, Arifin dari Manggarai Barat;-----
- Bahwa Saksi hadir di Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan lokasinya masuk Desa Tanjung Boleng namanya Torongwani;-----
- Bahwa pulau Boleng bukan wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng ;-----
- Bahwa Desa Batu Tiga tidak memiliki wilayah di daratan wilayah Flores;-----
- Bahwa Wilayah Desa Batu Tiga meliputi Pulau Boleng dan Pulau Medang;----
- Bahwa tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa tidak ditinggali oleh siapapun atau tidak berpenduduk;-----
- Bahwa lokasi sidang pemeriksaan setempat atau lokasi objek sengketa itu bukan Lohmasado ;-----
- Bahwa Wainatu adalah tempat lokasi objek sengketa sekarang;-----
- Bahwa Saksi sebagai kepala Desa Tanjung Boleng namun tidak pernah melayani tanda tangan permohonan proses Sertipikat hak milik objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan dari BPN untuk mengukur tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pemilik sertifikat hak milik objek sengketa beraktifitas atau berkebun di atas tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Tanjung Boleng sejak tahun 1991;-----

Halaman 64 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah yang dilekati objek sengketa adalah sekitar 7 sampai 10 Km -----
- Bahwa Baharudin, Hatamin, Sahril Arifin, ibu Hindong, Ruslin bukan warga Desa Tanjung Boleng ;-----
- Bahwa benar lokasinya adalah objek sengketa yang Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat itu;-----
- Bahwa ulayat Nggieng yang melepaskan hak atas tanah kepada Rikard Bagun;-----
- Bahwa di wilayah Desa Tanjung Boleng ada 5 dusun yaitu (1). Dusun Rangko, (2). Dusun Boleng (,3) Gerak, (4). Dusun Dusun Kokor, 5) Dusun Rareng;-----
- Bahwa kampung pisang masuk wilayah dusun Kokor;-----
- Bahwa Lohmasado itu tidak termasuk dusun Kokor;-----
- Bahwa Desa Tanjung Boleng tidak pernah melayani secara adminitrasi di kampung pisang karena warganya bukan masyarakat Saksi ;-----
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Kepala Desa Tanjung Boleng, sudah ada masyarakat ada di Kampung pisang;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Kepala Desa Tanjung Boleng bernama Simon Sudir pernah datang ke Kampung Pisang dan memberitahukan bahwa Kampung Pisang termasuk wilayah Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa benar lokasi tanah yang dilekati objek sengketa itu masih hutan;-----
- Bahwa Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut adalah pemangku Ulayat Nggieng;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Tanjung Boleng, hanya ada 1 (satu) SPT pajak yang muncul dari wilayah kampung pisang Lohmasado di Desa Tanjung Boleng, nama-nama yang sebelum sudah meninggal;-----

Halaman 65 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SYARIFUDIN Tempat tanggal lahir Pulau Longos 06 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Longos, RT.005, RW.002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pontianak, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pontianak, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa pada tahun 1996 desa pontianak pernah dimekarkan menjadi desa batu tiga selaku desa persiapan; -----
- Bahwa sampai hari ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pontianak, Saksi belum mendapat dokumen penetapan desa, masih desa persiapan; --
- Bahwa sebelum dimekarkan, wilayah desa pontianak terdiri dari 4 dusun yaitu dusun pulau boleng, dusun pulau medang, dusun kampung bajo 1 dan kampung bajo 2; -----
- Bahwa desa pontianak ada yang didaratan flores, yang berbatasan langsung dengan desa tanjung boleng, nama tempatnya tanjung pontianak sampai dengan pasir panjang dan ada 1 tanjung disana yang berbatasan dengan golo sepan; -----
- Bahwa wilayah desa batu tiga yang diusulkan menjadi desa persiapan yaitu dusun pulau boleng dan dusun pulau medang; -----
- Bahwa kampung pisang bukan termasuk wilayah administrasi Desa Pontianak ; -----
- Bahwa sejak diusulkan pada tahun 1996 dan di terbitkan SK Bupati Manggarai Barat Nomor 20 tahun 1997 maka pulau boleng terpisah dari Desa Pontianak dan menjadi wilayah administrasi desa Batu Tiga-----
- Bahwa benar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Pengesahan Keputusan Desa Pontianak,

Halaman 66 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 01  
tahun 1996, Tentang Pemecahan Desa Pontianak Dan Pembentukan Desa  
Persiapan Batu Tiga ; -----

- Bahwa ada peta desa Pontianak yang diarsipkan di desa Pontianak -----
- Bahwa desa persiapan waktu itu hanya terdiri dari pulau boleng dan pulau  
medang ; -----
- Bahwa persiapan menjadi desa batu tiga ini, tidak ada wilayahnya yang  
masuk daratan flores; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama pemilik sertifikat; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu terkait proses sertifikatnya; -----
- Bahwa saksi mengenal Arifin, Bacharudin, Hindong dan Ruslin, kecuali  
Hataming; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mereka penduduk desa mana, kalau Ruslin pernah  
tinggal dengan orangtuanya di pulau longos; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Ruslin tinggal dimana; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Arifin tinggal dimana, dulunya  
tinggal di pulau longos; -----
- Bahwa dahulu Bacharudin tinggal di pulau boleng, sekarang saksi tidak tahu  
persis, entah di labuan bajo atau pulau boleng; -----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Hindong tinggal di Pulau longos, sekarang  
tidak tahu tinggal dimana; -----
- Bahwa pulau medang memiliki banyak warga; -----
- Bahwa saksi tidak melayani warga pulau medang secara administrasi  
pemerintahan, karena bukan bagian wilayah administrasi desa pontianak; --
- Bahwa warga pulau medang tidak berkeberatan mengenai tidak adanya  
pelayanan terhadap mereka; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melayani mereka secara administrasi; ---

Halaman 67 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulau seri'i barulah pulau medang atau pulau medang disebelah utaranya wilayah pontianak; -----
- Bahwa ada penduduk di pulau medang; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti Pemeriksaan Setempat perkara a quo beberapa waktu lalu; -----
- Bahwa hak otoritas masing-masing penduduk mau masuk penduduk wilayah mana, saksi tidak bisa menjawab mereka masuk dimana; -----
- Bahwa kampung pontianak masuk wilayah administrasi desa pontianak; ----
- Bahwa disebelah kampung pontianak, ada yang namanya pasir panjang, itu masuk wilayah administrasi desa pontianak; -----
- Bahwa sejak pemekaran di tahun 1997, saksi pernah mendengar bahwa ada pelantikan kepala desa batu tiga tetapi saat pelantikan saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan pemekaran tersebut, saksi tidak tahu tindakan konkrit apa di desa batu tiga ; -----

5. VICKTORIANUS SUDIATMAN JEMARUNG, Tempat tanggal lahir PAU, 25 Februari 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Ketang, RT.001, RW.001, Desa Ketang, Kecamatan Lelak, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama KKatholik, Pekerjaan Wiraswasta, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lupa kapan diminta oleh pak YOHANES ERLYANTO SEMAUN membantunya memploting tanah milik Ricard Bagun; -----
- Bahwa pernah, pak YOHANES ERLYANTO SEMAUN meminta bantuan Saksi dengan membawa titik koordinat geografik yaitu garis lintang dan garis bujur sehingga terbentuklah peta tanah milik ricard bagun; -----
- Bahwa saksi tidak ingat derajat-derajatnya; -----
- Bahwa secara ilmu geodesi, bumi bentuknya elips terbentuk dari sistem koordinat x dan y, koordinat itulah yang ada di peta ini sehingga membentuk

Halaman 68 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





titik-titik dan saksi menghubungkan satu titik dengan titik lain sehingga membentuk suatu poligon yang namanya peta ; -----

- Bahwa waktu itu pak YOHANES ERLYANTO SEMAUN meminta kepada saksi untuk mengecek keberadaan tanah Apakah sudah bersertifikat/belum ?, saksi menjawab bisa melalui aplikasi sentuh tanahku, aplikasi tersebut dapat dibuka, tetapi untuk registrasi kita harus ke Kantor Pertanahan. sedangkan peta yang Saksi buat dapat melihat seluruh produk yang ada, tetapi informasi didalamnya terkait sertifikat pemiliknya siapa, nomornya berapa, luasnya berapa tidak diketahui ; -----
- Bahwa saksi dan pak yohanes tidak pergi registrasi ke Kantor Pertanahan ; -
- Bahwa Saksi melakukan proses digitallisasi karena didalamnya ada citra satelit yang mengandung nilai pixel, dari pixel tersebut, hasilnya kita dapat tahu produk sertifikat dan posisinya dimana dengan tanda warna kuning, sedangkan yang warna abu-abu berarti masih dalam proses; -----
- Bahwa dapat dipastikan, saksi hanya dapat melihat tanda warna kuning dan abu-abu, tetapi tidak dapat mengetahui nomor SHM atau pemiliknya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bersama pak yohanes pergi mengurus SHM atau mengecek ke BPN mengenai SHM, setelah itu pak yohanes datang dengan sertifikat dan dengan memasukkan nomor SHM ke aplikasi sentuh tanahku kita mengetahui dikotak mana SHM tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu SHM nomor berapa yang ada dalam kotak kuning, tetapi setelah pak yohanes membawa sertifikat dan saksi memasukkan kedalam aplikasi sentuh tanahku barulah dapat diketahui dikotak kuning tersebut adalah SHM nomor berapa; -----
- Bahwa biasanya hasil digitallisasi itu margin errornya berkisar antara 2-5 meter, berdasarkan nilai pixel; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan, hanya di peta; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinat tersebut diserahkan oleh pak yohanes berupa data yang dicatat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak yohanes pergi ke lokasi mengambil koordinat itu atau meminta bantuan orang lain; -----
- Bahwa terkait peta yang saksi buat, luas keseluruhan berdasarkan koordinat yang dibawa oleh pak yohanes sekitar 620 an Ha lebih; -----
- Bahwa peta yang saksi buat masuk ke wilayah desa tanjung boleng berdasarkan BIG geospasial; -----
- Bahwa pak yohanes adalah saudara sepupu Saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan pak yohanes dengan perkara ini; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peta yang saksi buat berbeda dengan peta statistik ; -----
- Bahwa saat mengecek di aplikasi, ada banyak sekali titik kuning yang saksi lihat didalam aplikasi; -----
- Bahwa tidak ada yang warna abu-abu /sedang dalam proses; -----
- Bahwa pada waktu ploting sertifikat, belum ada nomor sertifikat; -----
- Bahwa dari peta BIG yang saksi download dari geospasial diketahui bahwa lokasinya ada ditanjung boleng; -----
- Bahwa saksi lupa kapan sertifikat tersebut dibawa kepada saksi; -----
- Bahwa kalau kita mendapat nomor sertifikat walaupun tanpa registrasi ke BPN, saat kita masukkan nomor aplikasi akan menunjukkan lokasi sesuai basis data pertanahan; -----
- Bahwa di aplikasi ada permintaan, misalnya kita masukkan nama kabupaten, kecamatan nanti aplikasi akan meminta, biasanya sebanyak 5 digit; -----
- Bahwa didalam lokasi yang ditunjukkan peta tidak ada desa batu tiga; -----
- Bahwa didalam peta BIG geospasial sudah ada basis datanya, kecamatan dan desa, jadi saat kita masukkan namanya akan muncul otomatis; -----

Halaman 70 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi memasukkan nama desa batu tiga, akan muncul tetapi pasti lokasinya berbeda; -----

6. ROMANUS ABU, Tempat tanggal lahir Nggieng 28 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggieng, RT.011, RW.006, Desa Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Perkebun, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah ulayah Nggieng ini berasal dari leluhur kami;-----
- Bahwa tanah ulayat ini belum dibagi;-----
- Bahwa tanah ulayat Nggieng adalah milik leluhur sudah + 7 generasi;-----
- Bahwa tanah ulayat Nggieng terletak di  $\frac{1}{2}$  di desa Pontianak,  $\frac{1}{2}$  di Golo ketak,  $\frac{1}{2}$  di desa Sepang, , di desa  $\frac{1}{2}$  di Desa Tanjung Boleng, dan  $\frac{1}{2}$  Desa Pulau Sepang ;-----
- Bahwa Nikolaus Todo adalah Tua Golo Ulayat Nggieng dan tua Adat / tua tenu yang bertempat tinggal di Nggieng;-----
- Bahwa ketua pemangku ulayat nggieng nglarang sepang bernama Tarsisius Kabut;-----
- Bahwa Romanus Abu mewakili ame unggur, Kornelis Ririn mewakili ame utu, Rafael Niwa mewakili ame salamin, Dominikus Dalam mewakili ame petrus upek, Alosius Ambon mewakili ame Titok ;-----
- Bahwa benar menjadi kesepakatan didalam ulayat bahwa yang mewakili ulayat untuk menggugat adalah Tarsisius Kabut dan Nikolas Todo;-----
- Bahwa ada 44 keluarga warga dari ulayat nggieng ngglarang sepang;-----
- Bahwa tugas dari Tua Golo mengatasi persoalan semua warga yang ada di ulayat Nggieng Sepang. Sedangkan tua adat bergerak mengurus tanah-tanah adat dan mengatur ulayatnya;-----

Halaman 71 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ulayat Nggieng berasal dari nenek kami, yang memiliki 5 orang anak. Aturan kami di ulayat Nggieng sepang, apabila ada transaksi tanah harus melibatkan 5 ame, tua adat dan pemangku ulayat, tidak ada salah satunya berarti tidak sah;-----
- Bahwa Tua Golo dalam bertindak, harus ada kesepakatan dari ame 5;-----
- Bahwa apabila memberi pengukuhan hak harus meminta persetujuan dari 5 ame;-----
- Bahwa benar Ulayat Nggieng ada rumah adatnya, memiliki wilayah dan masyarakat ulayatnya;-----
- Bahwa ame yang asli mereka sudah meninggal;-----
- Bahwa Ngglarang itu sebutan jaman raja dulu, sekarang ulayat;-----
- Bahwa masyarakat ulayat di rumah gendang semuanya turunan dari 5 ame;-
- Bahwa cara untuk mendapat tanah ulayat nggieng contoh pak Rikard (adiknya pak Rikard, pak Kanis dan pak Andre) menghadap ke rumah gendang ulayat Nggieng sepang dengan tata cara adat yaitu kapu manuk lele tuak yaitu ayam 1 ekor, 1 ekor babi, tuak 1 jerigen, uang 50 juta, 2 karung beras, 1 ekor babi;-----
- Bahwa setelah melalui pembicaraan adat maka Tua Golo dan Lima ame memberi harga untuk tanah tersebut ;-----
- Bahwa contoh harga tanah ulayat yang berikan kepada Pak Rikard Bagun seharga harga 10 Milyar dan sudah diterima dan di bagi-bagi kepada semua ulayat ;-----
- Bahwa masyarakat ulayat nggieng juga membuat 2 rumah di torong wani yaitu 1 (satu) rumah untuk ulayat nggieng dan 1 (satu) rumah untuk pak Rikard Bagun ;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan ini di Desa Tanjung Boleng Lokasi tanah ini biasanya disebut Torong wani atau Tanjung Madu;-----

Halaman 72 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimanakan Toro Wani Karena ada batu tinggi dan disitu banyak sarang lebah penuh madu;-----
- Bahwa torong wani terletak dibagian Barat dan Wainatu dibagian timurnya torong wani;-----
- Bahwa apabila kita datang dari kokor menuju ke Terang Wainatu dahulu baru Torong wani;-----
- Bahwa pada awal November 2019, saudara Yanto pergi ke Nggieng menginformasikan bahwa diatas tanah Rikard Bagun sudah terbit sertifikat;---
- Bahwa menurut informasi ada 7 sertifikat;-----
- Bahwa ketika kami melakukan pertemuan dirumah adat, kami mengetahui Vincensius Ardi memegang sertipikat dan pak Yanto alias Yohanes Erlyanto Semaun menyuruh Vincensius Ardi mengambil sertipikat tersebut;-----
- Bahwa Vincensius Ardi juga anak dari warga ulayat Nggieng;-----
- Bahwa Vincensius Ardi sendiri yang memberitahu bahwa dia mempunyai foto kopi sertipikat ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum mengetahui sertipikat itu atas nama siapa;-----
- Bahwa Vincensius Ardi mengambil sertipikat dan serahkan ke pak Yanto alias Yohanes Erlyanto Semaun ;-----
- Bahwa setelah sertipikat di serahkan ke pak Yanto alias Yohanes Erlyanto Semaun dan selanjutnya Pak Rikard Bagun mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nikolaus Todo membuat pengukuhan terhadap kepemilikan tanah kepada orang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak Loko tiran;-----
- Bahwa Saksi pernah menerima uang fee dari hasil penjualan tanah, tetapi saksi tidak tahu dimana tanah yang dijual tapi posisinya di Kampung Pisang;-

Halaman 73 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi bagi ame yang memberi pengukuhan hak kepada seseorang tanpa sepengetahuan ame lainnya maka dibatalkan;-----
  - Bahwa Ame yang lainnya bisa membatalkan pengukuhan hak kepada seseorang;-----
  - Bahwa dengan cara menggugat untuk penerbitan Sertipikat tersebut;-----
  - Bahwa Saksi hadir pada saat itu Yanto Semau pergi ke Nggieng menyampaikan perihal sertifikat ;-----
  - Bahwa tanah yang dilekati objek sengketa lokasinya berada di Torong Wani dan Wainatu;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu di ulayat Nggieng ada tanah yang namanya Loko Tiran;-----
  - Bahwa letak Lohmasado dengan lokasi tanah yang dilekati objek sengketa berjauhan;-----
  - Bahwa ada tanah yang sudah diberikan kepada riang, seperti yang ada lahan garapnya, sudah jadi hak permanen, contohnya kokor nampar, itu ulayat sudah memberi hak permanen dengan istilah haju asong;-----
  - Bahwa tua riang tidak sama derajatnya dengan tua golo atau tua adat/ tua tenu, Riang itu penjaga ;-----
  - Bahwa tua golo mengangkat tua riang disalah satu tempat untuk menjaga fisik tanah, ketika terjadi sesuatu harus melapor ke rumah gendang;-----
  - Bahwa sebelum Tua Golo menunjuk Tua Riang, perlu konsultasikan ke 5 ame itu layak atau tidak;-----
  - Bahwa ada 11 riang, yang permanen hanya ada 2;-----
  - Bahwa Tua Riang Lohmasado adalah Arifin;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi;-----

7. DOMINIKUS DALAM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir: Sumer, 27 Juni 1962, Tempat tinggal Nggieng RT.03/RW.002 Desa Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT,

Halaman 74 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Katholik, Petani/Pekebun, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa nama-nama ame lima itu adalah Dominikus Dalam, Romanus Abu, Kornelis Ridin, Rafael Niwa, Alosius Ambon, Nikolaus Todo, Tarsisius Kabut;-
- Bahwa Tua golo ulayat Nggieng adalah Nikolaus Todo;-----
- Bahwa apabila tua golo sendiri yang memberikan tanah kepada orang lain dan ame lima tidak setuju maka tidak sah tetapi apabila hadir tua golo, ame lima, tua adat itu dan semua setuju maka itu sah ;-----
- Bahwa Lokasi Torowani itu ada 2 rumah dinding dengan ukuran 5x6 M<sup>2</sup> yang satu lagi berukuran 7x9 M<sup>2</sup> yaitu satu rumah untuk milik ulayat sedangkan yang satu rumah untuk milik pak Rikard Bagun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Ulayat Nggieng yaitu semua Desa Golosepang, Desa sepang semuanya, Desa Lio sepang semuanya, Desa Gologetak sebagian, Desa Tanjung Boleng sebagian termasuk Kokor, Kaper, Lohmasado;-----
- Bahwa tempat Lohmasado letaknya di Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa tempat objek sengketa di Torowani (sebelah barat) dan wainatu (sebelah timur) termasuk desa tanjung boleng ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wainatu itu, sesudah Torowani ;-----
- Bahwa dari Kokor lewat ada kali,yang namanya wainatu, sedangkan Torowani itu di pinggir pantai;-----
- Bahwa Torowani sedikit jauh,ke Lohmasado dan kalau Wainatu itu, berdekatan dengan Lohmasado;-----
- Bahwa lokasi objek sengketa tanah terletak itu lokasi Torongwani dan wainatu;-----
- Bahwa saksi kenal nama Ruslin, Baharudi, Arifin;-----
- Bahwa Arifin tinggal di Lohmasado, tanahnya ditanami pisang dan tanam kelapa;-----

Halaman 75 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Arifin di Lohmasado adalah Riang;-----
- Bahwa pembentukan Riang harus berdasarkan persetujuan lima ame, apabila salah satu tidak setuju maka tidak bisa jadi;-----
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Arifin, Ruslin, Hindong di lokasi objek sengketa tersebut;-----
- bahwa tanah objek sengketa belum berikan kepada siapa-siapa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut berkali-kali oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 5 (satu) orang saksi yaitu : -----

1. SAHARUDIN, Tempat tanggal lahir Londar, 12 Februari 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Batu Tiga, RT.004, RW.004, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Nelayan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai tua riang Dongkalan Desa Batu Tiga ditetapkan oleh Tua Golo ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa Nikolaus Todo sebagai tua golo di Nggieng ; -----
- Bahwa Riang kami sudah ada turun temurun, saksi diangkat menjadi tua riang tahun 2013 melanjutkan keturunan kami / mengikuti struktur keturunan kami melalui adat / waris mewaris ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Bapak Kasamung, setelah itu saksi, bapak Kasamung sudah pikun atau sudah tidak sehat lagi ; Dan saksi keponokan dari bapak Kasamung ; -----

Halaman 76 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tugas sebagai Riang yakni untuk menjaga wilayah itu, dan berhak untuk membagi tanah yang ada di lokasi wilayah itu, apabila ada wilayah wilayah yang masih kosong, yang tidak dimiliki oleh anak riang disitu ; -----
- Bahwa Tua Riang membagi tanah tanpa persetujuan dari Tua Golo karena kami sudah diserahkan penuh ; Dan saksi mendapat hak secara adat tahun 2013, yaitu dengan cara semua warga dikumpulkan di riang tersebut dan disaksikan oleh riang tetangga, dan ada upacara adat yang dibuat oleh kami sendiri dan Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa batas riang sudah ada sejak nenek moyang keturunan kita, dan kita hanya mensahkannya kembali ; -----
- Bahwa cara menentukan batas suatu riang dengan menentukan suatu tumpukan batu dan dari tumpukan batu tersebut lalu melihat keatas ada gunung dan gunung itulah merupakan batas dari riang tersebut, terkadang ada juga kali mati atau tanjung sebagai batas dari suatu riang ; Dan dari setiap riang sudah ada tanda – tandanya ; -----
- Bahwa Nikolaus Todo tidak setiap saat datang ke satu riang, kecuali kalau ada acara dirumah adat, misalnya peresmian rumah adat, maka para tua riang mengumpulkan uang untuk dipakai pada acara peresmian rumah adat tersebut, dan para tua riang juga ikut hadir dalam peresmian rumah adat tersebut ; Dan kegiatan peresmian rumah adat tersebut merupakan salah satu dari adat ; Dan rumah adat ulayat Nggieng ada di Nggieng yang di pimpin oleh bapak Nikolaus Todo dan ada masyarakat adat di Nggieng, sedangkan kami ada di masing - masing riang tetapi merupakan satu masyarakat adat ulayat Nggieng yang dipimpin oleh Bapak Nikolau Todo ; Dan setiap kali ada upacara adat di Nggieng, kalau kami di riang – riang diberitahu maka kami akan ikut upacara adat di Nggieng ; -----
- Bahwa Para Pemangku Adat tinggal di Nggieng ; -----

Halaman 77 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu wilayah riang tidak bisa masuk di wilayah riang tetangga karena tiap riang sudah ada batas – batasnya ; -----
- Bahwa terhadap suatu riang tidak mempunyai suatu kewajiban untuk menyetor ke ulayat, tergantung kalau ada acara baru dikumpulkan dana untuk disetor ke ulayat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk menjadi Tua Golo siapa yang memilihnya ; -----
- Bahwa Tua golo dan tua riang berbeda derajat, yang lebih tinggi adalah tua golo, karena tua golo yang mengangkat tua riang, namun setelah tua golo mengangkat tua riang, maka tua riang yang berhak untuk menguasai di wilayah riang ; -----
- Bahwa sebagai tua riang, saksi pernah membuat surat pelepasan hak; -----
- Bahwa terhadap surat pelepasan yang dibuat oleh saksi sebagai tua riang terhadap tanah tanah yang dijual, tidak perlu diketahui oleh Tua Golo, cukup ditandatangani oleh tua riang saja, dan budaya ini sama dengan adat budaya di Kecamatan Komodo ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi dari Ame ; -----
- Bahwa ketika saksi disahkan menjadi tua riang, dihadiri oleh Ame; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kata Ame artinya bapak ; -----
- Bahwa ketika saksi berada 1 (satu) minggu di Nggieng untuk peresmian rumah adat, para pemangku adat juga ada di Nggieng, termasuk Ame 5 (lima) dan acara pemotongan hewan berupa kerbau ketika peresmian rumah adat di Nggieng ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama nama para pemangku adat yang dilihat saksi ada di Nggieng ; -----
- Bahwa yang melakukan koordinasi di rumah adat Nggieng adalah warga di Nggieng, termasuk tua riang ; -----

Halaman 78 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seorang riang melakukan suatu transaksi, tidak perlu memerlukan persetujuan dari Nikolaus Todo selaku Tua Golo ; -----
- Bahwa tidak ada sanksi apabila riang tidak menyetor uang ke ulayat apabila ada acara adat di ulayat, karena bukan merupakan suatu kewajiban dari riang ; -----
- Bahwa yang mengatur warga dan lokasi di riang merupakan kewenangan dari riang untuk mengatur warga di riang masing-masing; -----
- Bahwa ada hubungan riang dengan adat, karena kami merupakan anak riang dan sudah diberikan kewenangan ke masing masing riang ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan orang lain, dan ketika melakukan transaksi jual beli tanah tidak pernah ada pencegahan dari Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa ketika saksi melakukan transaksi jual beli tanah, Nikolaus Todo mengetahuinya ; Dan sudah banyak sekali saksi melakukan transaksi jual beli yang diketahui oleh Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa ada tanda silaturahmi kepada Tua Golo dari riang, apabila riang melakukan transaksi jual beli tanah, berupa tanda ucapan terima kasih ; ----
- Bahwa pernah ada dari ulayat atau tua golo meminta tanah ke riang, yaitu misalnya Nikolaus Todo dan Tarsi pernah meminta tanah ke riang tetangga saksi yaitu riang Pontianak ; Dan di Lokmasado ada banyak warga di ulayat yang meminta tanah ke riang Lokmasado ;-----
- Bahwa apabila riang ingin menjual tanah, tidak perlu atau tidak selamanya harus meminta ijin dari tua golo ; -----
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat hak milik, tidak ada surat surat yang diminta oleh Badan Pertanahan yang harus wajib dari tua golo ; -----
- Bahwa saksi pernah mengurus surat surat tanah yang ditandatangani oleh riang, misalnya ada tanah kosong masih berposisi tanah ulayat yang masih bisa dibagi ke anak riang, maka tua riang yang menandatangani surat surat

Halaman 79 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan diketahui oleh kepala desa baru dimasukan ke Badan  
Pertanahan untuk pengurusan sertifikat hak milik ; -----

- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari tua adat ketika saksi menandatangani surat surat tanah untuk pengurusan sertifikat hak milik ; ---
- Bahwa kami adalah masyarkat di daratan Flores, dan sebelum pemekaran kami gabung dengan desa Pontianak ; -----
- Bahwa tidak ada masyarakat dari pulau Boleng yang pindah ke daratan Folres ; -----
- Bahwa apabila ada masyarakat di riang yang ingin menguasai tanah di riang, harus meminta ijin ke Tua riang ; -----
- Bahwa saksi hadir terlambat, ketika Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang dilekati sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa masuk riang Riang Lokmasado dan Tua Riang Lokmasado adalah Ruslin ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat yang bernama Wainatu yakni Wainatu letaknya jauh ke atas gunung dan bukan di lokasi tanah yang dilekati sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa status tua riang itu sama dengan tua golo, karena tua riang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli tanah tanpa meminta ijin ke tua golo ; Namun Tua riang bawahan dari tua golo ; -----
- Bahwa surat pelepasan hak yang dibuat oleh saksi diterima oleh Badan Pertanahan dan kemudian diterbitkan sertifikat hak milik ; -----
- Bahwa dalam penentuan tua riang, bisa karena keturunan dan bisa karena kesepakatan ; -----
- Bahwa ketika saksi membuat surat pelepasan hak atas tanah dan menjual tanah, Nikolaus Todo tidak pernah menegur saksi ; -----

Halaman 80 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Nikolaus Todo mensahkan saksi sebagai Tua Riag, Nikolaus Todo ada menegaskan kembali batas – batas dari riang saksi, yaitu dengan cara turun ke lokasi namun tidak pada hari itu, tetapi tanggalnya ke lokasi saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang terletak di Lokmasado sudang bersertifikat atas nama Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul pembentukan riang Dongkalang ; --
- Bahwa penghuni pertama di riang Dongkalang adalah Kepala Maeng ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Kepala Maeng menghuni riang Dongkalang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Kepala Maeng mendapat tanah ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan dari Kepala Maeng ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan terakhir dari Kepala Maeng, namun saksi merupakan keturunan langsung dari Kepala Maeng ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan bahwa saksi adalah keturunan dari Kepala Maeng ; -----
- Bahwa Kasamung merupakan anak angkat dari Kepala Maeng, yaitu menurut cerita dari Kasamung sendiri ; Dan Kasamung merupakan Tua Riag pertama di riang Dongkalang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa riang berwenang membagi tanah ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur pemangku adat di Nggieng ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Tua Riag tahun 2013 di Kampung Pontianak riang Dongkalang dihadiri oleh Nikolaus Todo dan 1 (satu) orang temannya dari Labuan Bajo yang bernama bapak Itus; -----
- Bahwa status Riag untuk menempati wilayah riang dan tua riang bisa membagi tanah apabila masih tanah kosong di tanah ulayat ; -----

Halaman 81 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas dari riang Dongkalang yakni utara berbatasan dengan dengan laut, selatan berbatasan dengan gunung, timur berbatasan dengan riang Pontinak, barat berbatasan dengan riang Lohmasado ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari riang Dongkalang ; -----
- Bahwa dari arah Labuan Bajo, yang lebih dahulu adalah Riang Lohmasado ;
- Bahwa jarak dari Lohmasado ke Dongkalang adalah 3 (tiga) Kilometer;-----
- Bahwa tanah di riang Dongkalang belum terbagi habis, masih ada ;-----
- Bahwa sebagian orang – orang yang berada di riang Dongkalang, adalah keturunan dari bapak Kepala Maeng ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dongkalang sejak tahun 1999, karena istri saksi orang dari Dongkalang ; -----
- Bahwa Kepala Maeng tidak pernah tinggal di Londar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Maeng orang asli Manggarai ;-----
- Bahwa benar nenek moyang saksi berasal dari Londar ; -----
- Bahwa saksi membuat surat pelepasan hak tanah sejak tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi dipilih oleh masyarakat di riang sebagai Tua Riang kemudian Nikolaus Todo mengangkat / disahkan saksi sebagai riang ;-----
- Bahwa ketika saksi menjual tanah, saksi tidak melaporkannya kepada Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa batas – batas dari riang Dongkalang sudah ada sejak dulu, dan saksi mengetahuinya dari bapak Kasamung ; -----

2. HAMADANI, Tempat tanggal lahir Pulau Boleng, 02 Agustus 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Boleng, RT.001, RW.003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lahir di pulau Boleng, desa Batu Tiga, tahun 1980 ; -----

Halaman 82 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa tahun 2014 sampai sekarang, yakni sebagai BPD ; -----
- Bahwa desa Batu Tiga berdiri tahun 1997 dan kepala desanya bernama Abdul Muin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan pendirian desa Batu Tiga  
Bahwa di kantor Desa Batu Tiga tidak ada menyimpan surat keputusan pendirian desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas Desa Batu Tiga, yaitu batas utara Pasir Panjang, selatan Kampung Pisang, barat Dongkalang, timur Wainatu, Pulau Boleng, Pulau Medang, Pulau Sebaby, pulau Sebaby tidak ada penghuninya ; -----
- Bahwa kantor desa Batu Tiga berada di Pulau Boleng ; -----
- Bahwa sebelum pemekaran, desa Batu Tiga bergabung dengan Desa Pontianak ; -----
- Bahwa desa Pontianak ada 2 (dua) dusun, yakni dusun Pulau Boleng dan dusun Medang ; -----
- Bahwa sebelum pemekaran, saksi tinggal di Dusun Pulau Boleng ; -----
- Bahwa sebelum bergabung dengan Desa Batu Tiga, di daratan pulau Flores ada Kampung Pasir Panjang, Pontianak, Dongkalang, Lohmasado, Kampung Pisang, Pepa, Lingkota A ; -----
- Bahwa setelah pemekaran, kampung - kampung yang masuk desa Batu Tiga adalah Kampung Pasir Panjang, Pontianak, Pulau Medang, Dongkalang, Lohmasado, Lingkota A, Pepa, Kampung Pisang ; -----
- Bahwa pengesahan Kecamatan Boleng oleh Bupati Manggarai Barat tahun 2005, namun sejak pembentukan desa Batu Tiga tahun 1997 pelayanan administrasi sudah berjalan ; Dan pemberian nama Desa Batu Tiga karena ada batu yang berjumlah 3 (tiga) di desa batu Tiga terjadi pada tahun 1997 ;

Halaman 83 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peristiwa – peristiwa tertentu ketika pengesahan desa Batu Tiga secara adat, yaitu dihadiri oleh Camat Boleng, kepala desa Tanjung Boleng dan tokoh tokoh adat, Kepala Desa Longos, Kepala Desa Pontianak beserta perangkat perangkat desa ; Bertepatan dengan peristiwa panen rumput laut di desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa tidak ada berita acara ketika pengesahan desa Batu Tiga, hanya disebutkan secara lisan nama nama kampung yang masuk wilayah desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa tidak ada penyerahan peta ketika pengesahan desa Batu Tiga; -----
- Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai batas batas desa Batu tiga ketika pengesahan desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa sejak pembentukan desa Batu Tiga dari tahun 1997 tidak ada yang keberatan dari desa Tanjung Boleng atau keberatan dari desa desa yang lain di sekitar desa Batu Tiga, dan baru ada keberatan yakni pada tahun 2020 yaitu keberatan dari Camat yang sekarang ini ; -----
- Bahwa sejak pembentukan desa Batu Tiga tahun 1997, sudah ada pembentukan lembaga lembaga desa dan aparat-aparatnya, misalnya LKMD, dusun dusun ; -----
- Bahwa sejak pembentukan desa Batu Tiga tahun 1997 ada 2 (dua) dusun, yakni dusun pulau Boleng dan dusun Pulau Medang dan sampai sekarang ini sudah menjadi 5 (lima) dusun, yakni dusun Pulau Boleng, Dusun Kampung Pisang, dusun Pontianak, dusun Pulau Medang, dusun Pasir Panjang ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) dusun di daratan pulau Flores yakni dusun Kampung Pisang, dusun Kampung Pontianak, dan dusun Pasir Panjang, sedangkan yang di pulau yakni Pulau Boleng dan Pulau Medang ; -----

Halaman 84 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah menjadi kepala desa di desa Batu Tiga hanya 2 (dua) orang kepala desa yakni pertama Abdul Muin sampai dengan tahun 2007, kemudian diganti oleh Nasarudin ; -----
- Bahwa sekarang ini tidak ada kepala desa Batu Tiga, yang ada PLT dan belum ada pemilihan kepala desa ; -----
- Bahwa ketika saksi masih menjadi anggota BPD di desa Batu Tiga dari tahun 2015, pembangunan yang pertama yakni pembangunan perumahan rakyat dari PUPR, kedua air minum bersih yang terletak di Lohmasado, tanggul dan jalan setapak di Kampung Pisang, dan sebagai anggota BPD, saksi yang selalu memonitoring pekerjaan pekerjaan tersebut ; -----
- Bahwa pelayanan – pelayanan, misalnya pelayanan administrasi kependudukan, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dilakukan di Desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa pembangunan infra struktur dan bantuan bantuan di desa Batu Tiga, yaitu di Kampung Pisang ada pembangunan WC dari PNPM, jalan setapak, dana desa, sekolah, air minum bersih di Lohmasado, dan tanggul, pembangunan dermaga dan Pustuh di Pontianak, dermaga di Pulau Medang ; -----
- Bahwa ada penyerahan tanah milik Tengku Abdurahman yang diserahkan kepada Bupati Gus Dullah dan Camat Yahonis Salam ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa ; -----
- Bahwa Camat Boleng sekarang ini bernama Bonaventura Abunawan, namun yang bersangkutan tidak pernah / jarang pergi ke Desa Batu Tiga, sehingga saksi hanya mendengar namanya saja dan belum pernah melihat orangnya ; -----

Halaman 85 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan dari Camat Boleng dalam pemeriksaan sengketa ini yang mengatakan bahwa kampung – kampung yang berada di daratan pulau Flores yang sekarang di desa Batu Tiga, masuk wilayah desa Tanjung Boleng, saksi mengatakan bahwa kami adalah masyarakat desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Camat Boleng dalam pemeriksaan sengketa ini Camat Boleng yang mengatakan bahwa sekarang ini Camat Boleng sedang membuat proposal agar dilihat kembali batas – batas dari desa Batu Tiga, dan wilayah desa batu Tiga hanya pulau Boleng, saksi mengatakan kami adalah masyarakat desa Batu Tiga, dan pelayanan administrasi desa Batu Tiga adalah mulai dari Kampung Pisang sampai Pasir Panjang adalah wilayah pelayanan Desa Batu Tiga bukan wilayah pelayanan Desa Tanjung Boleng ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Kepala Desa Tanjung Boleng dalam pemeriksaan sengketa ini yang mengatakan bahwa mulai dari Kampung Pisang sampai Pasir Panjang adalah wilayah pelayanan desa Tanjung Boleng bukan wilayah desa Batu Tiga, saksi mengatakan itu tidak benar, karena ketika pemilihan kepala desa Tanjung Boleng, kami tidak ikut dalam pemilihan ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Kepala Desa Pontianak dalam pemeriksaan sengketa ini yang mengatakan bahwa mulai dari Kampung Pisang sampai Pasir Panjang adalah wilayah pelayanan desa Tanjung Boleng bukan wilayah desa Batu Tiga, saksi mengatakan itu tidak benar, karena Syarifuddin / yang bersangkutan pernah ikut dalam pemilihan anggota DPR tahun 2005 kami yang memilih dia ; -----
- Bahwa Plt. Kepala Desa Batu Tiga yang bernama Aleksander Jehamin melayani saksi dan masyarakat di desa Batu Tiga termasuk pelayanan penandatanganan berkas berkas tanah ; -----

Halaman 86 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya di kemudian hari Camat Boleng, Kepala Desa Tanjung Boleng, Kepala Desa Pontianak dan Plt. Kepala Desa Batu Tiga menghadap Bupati dan meminta agar wilayah Desa Batu Tiga ditinjau kembali atau direvisi lagi atau dikembalikan ke wilayah Desa Tanjung Boleng, saksi tidak setuju dan akan melakukan demo ; -----
- Bahwa saksi kenal Hataming ; -----
- Bahwa benar Hataming mempunyai tanah di Toro Buani saksi pernah melihat Hataming mengelola tanah tersebut, dan Hataming mengelola tanah tersebut sejak saksi masih kecil, dan merupakan warisan dari nenek moyangnya ; -----
- Bahwa ketika desa Batu Tiga berdiri ada 2 (dua) dusun yakni Pulau Boleng dan Pulau Medang, kampung – kampung di daratan Flores yang bergabung dengan 2 pulau tersebut yakni Kampung Pisang, Lohmasado, Loktirang dan Toro Buani, Lingkotaal gabung ke Dusun Pulau Boleng, dan Dusun Pulau Medang ke daratannya yakni Pasir Panjang, Pontianak ; -----
- Bahwa ada tempat yang bernama Wainantu, namun Wainatu lebih jauh;----
- Bahwa benar tanah - tanah yang dilekati oleh obyek sengketa atas nama Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong, masuk tanah ulayat Nggieng dan sepengetahuan saksi, sejak saksi lahir, Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong sudah ada di wilayah itu dan merupakan tanah warisan dari nenek moyang dari Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong, dan di tanah tersebut ada pohon jati, jambu mente, sumur, dan saksi sebagai nelayan sering makan jagung di kebun milik Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong ; -----
- Bahwa saksi kenal Nioklaus Todo dan Nikolaus Todo merupakan Pemangku Adat di Nggieng / Tua Golonya Nggieng ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat ulayat Nggieng mengelola tanah di yang dilekati obyek sengketa ; -----

Halaman 87 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang – orang dari desa Tanjung Boleng mengelola tanah di Lokotirang, Toro Buani dan Lokmasado dan Kampung Pisang ; -----
- Bahwa tanah yang dilekati obyek sengketa merupakan tanah milik riang Lokmasado ; -----
- Bahwa di Kampung Pisang ada sekolah, misalnya ada tertulis SDN Kampung Pisang Desa Batu Tiga, SDN Pulau Boleng Desa Batu Tiga, dan selama pendirian dan peresmian sekolah sekolah tersebut kepala desa Tanjung Boleng tidak ada yang protes bahkan dihadiri juga oleh Camat ; ----
- Bahwa dinas Perhubungan yang mengerjakan proyek dermaga di Dusun Kampung Pontianak dan di proyek tersebut ada tertulis Desa Batu Tiga ; ---
- Bahwa jarak antara Kampung Pisang dan Lokmasado sekitar 1 (satu) kilometer ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa terletak di desa Batu Tiga
- Bahwa Nikolaus Todo tidak keberatan ketika disebutkan batas - batas wilayah dari desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh Pertanahan terhadap tanah yang dilekati obyek sengketa, tetapi saksi pernah melihat undangan / pengumuman akan ada pengukuran tanah yang dilekati obyek sengketa di kantor desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa ketika pengumuman pengukuran tanah ditempel di kantor Desa Batu Tiga, tidak ada pihak pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa, yakni di Toro Buani dan Loktirang ; Saksi mengetahuinya dari persidangan ini ; -----

Halaman 88 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada keputusan pemerintah bahwa lokasi wilayah Desa Batu Tiga hanya meliputi pulau Boleng dan pulau Medang ; -----
- Bahwa peresmian Desa Batu Tiga pada tahun 1997 dilaksanakan di Desa Batu Tiga di pulau Boleng, dan acara adatnya di Kampung Pisang pada hari itu juga yakni di Batu Tiga dengan menggunakan perahu motor dan saksi sendiri yang membawa perahu motornya ;-----
- Bahwa yang meresmikan pembentukan Desa Batu Tiga tahun 1997 adalah Camat Kecamatan Komodo dan Kepala Desa Longos ; -----
- Bahwa pembentukan kecamatan Boleng tahun 2005 ; -----
- Bahwa Riang Kampung Pisang, Lohmasado, Lokotirang, Toro Buani, Longkotaal, pontianak, adalah termasuk wilayah ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa yang membentuk riang, kalau dulu saksi tidak mengetahui, kalau sekarang yang membentuk riang adalah Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kewenangan dari riang riang yang diberikan oleh Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa masuk Riang Lokmasado ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa masuk riang Lokmasado dari ceritera Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nikolaus Todo yaitu ketika acara peresmian Desa Batu Tiga tahun 2005, dan yang menyambut Bupati secara adat adalah Nikolaus Todo , dan tempat acara peresmiannya di Kampung Pisang di pinggir pantai, yaitu bertepatan dengan acara panen rumput laut ;
- Bahwa ketika peresmian Desa Batu Tiga tahun 2005 saksi hadir sebagai masyarakat desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa ketika peresmian Desa Batu Tiga tahun 2005, hadir tua golo dari Nggieng, yakni Nikolaus Todo ; -----

Halaman 89 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batas bagian timur desa Batu Tiga adalah Wainatu, sebelah selatan Kampung Pisang / Kaper, barat Dongakalang, utara Pasir Panjang ;
- Bahwa bukan Torong Wani tetapi Toro Buani yang mana Toro berarti tanjung, Buani berarti Madu, Toro Buani masuk dalam wilayah Desa Batu Tiga wilayah pantai ; Toro Buani merupakan tempat mancing saksi ; Toro Buani berbatasan langsung dengan laut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas dari masing – masing riang di desa Batu Tiga ; -----

3. KAMARUDIN Tempat tanggal lahir Pulau Boleng, 25 Nopember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Boleng, RT.002, RW.002, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Batu Tiga sejak lahir sampai sekarang ;-----
- Bahwa Desa Batu Tiga terbentuk pada tahun 1997, sekarang sudah definitif Desa Batu Tiga ;-----
- Bahwa Desa Batu Tiga pemekaran dari Desa Pontianak;-----
- Bahwa pusat pemerintahan Desa Batu Tiga adalah di pulau Boleng;-----
- Bahwa Wilayah yang termasuk dalam wilayah Desa Batu Tiga adalah Pulau Boleng, Kampung Pisang, Toro Buani, Lokotirang, Lingkota A, Pulau Medang dan Pasir Panjang ;-----
- Bahwa Kepala Desa dari Desa Tanjung Pontianak sekarang adalah Syarifudin;-----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai aparatur desa yaitu Kaur Pembangunan;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak 2007 sampai 2009;-----

Halaman 90 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi Kaur Pembangunan, ;-----
- Bahwa Saksi pernah membangun jalan dan pernah mengantar subsidi ke wilayah-wilayah di Pulau Boleng, Kampung Pisang, Pulau Medang, dan Pasir Panjang ;-----
- Bahwa yang tinggal di wilayah Lokotirang adalah Abidin Tode;-----
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di wilayah Toro Buani hanya ada kebun;-
- Bahwa di wilayah Lohmasado terdapat pemukiman masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengenal Baharudin, Arifin, Hataming, Hindong, Rusli karena mereka adalah warga Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pengukuran atas tanah di Desa Batu Tiga pada tahun 2018;-----
- Bahwa Saksi turut hadir menemani Tergugat II Intervensi saat pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa petugas ukur pada tahun 2018 tersebut Bapak Alimin;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dilaksanakan ditempat lokasi objek sengketa tidak ada keributan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut dilaksanakan ada petugas dari Desa Batu Tiga adalah Maku Waseng;-----
- Bahwa Maku Waseng menjabat sebagai Kaur Perpajakan;-----
- Bahwa ada pengumuman yang ditempel di kantor desa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II Intervensi menerima sertifikat atas tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saya tidak tahu alat ukur yang digunakan pada saat pengukuran tersebut;-----
- Bahwa Saksi juga turut hadir pada saat Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa;-----
- Bahwa betul tanah lokasi Pemeriksaan Setempat tersebut adalah tanah milik Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 91 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikolas Todo adalah Tua Golo ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa Tua Golo Nggieng yang mengangkat tua tiang ;-----
- Bahwa yang memangku jabatan sebagai tua riang di Kampung Pisang adalah Hj. Aco Abdullah, Lohmasado adalah Ruslin, Dongkalang adalah Syahrudin, Pontianak adalah Sirung, Pasir Panjang adalah Kimung ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Tarsisius Kabut;-----
- Bahwa Peresmian pemekaran Desa Batu Tiga dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati Drs. Wilfridus Fidelis Pranda;-----
- Bahwa dahulu tidak ada sosialisasi tentang batas hanya dilakukan dari mulut ke mulut ;-----
- Bahwa pada waktu peresmian Desa Batu Tiga hadir para ketua adat dari Desa Pulau Boleng dan Desa Pontianak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SK Pembentukan Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa Kepala Desa Pertama dari Desa Batu Tiga adalah Abdul Muin;-----
- Bahwa Abdul Muin mulai membentuk RT dan RW, Kemudian membagi Desa Batu Tiga menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Pulau Medang dan Dusun Pulau Boleng;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa ada 5 (lima) dusun yaitu Dusun Pulau Boleng, Dusun Kampung Pisang, Dusun Pontianak, Dusun Pulau Medang, dan Dusun pasir Panjang dan segala pelayanan administrasi dan pelayanan pembangunan dilaksanakan di Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa ada 6 (enam) RT yang dibentuk di Desa Batu Tiga yang terdiri dari 3 (tiga) RT di daratan dan 3 (tiga) RT di pulau;-----
- Bahwa Camat Tanjung Boleng tidak pernah melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait batas-batas wilayah;-----
- Bahwa jarak antara kampung pisang ke tanjung boleng sekitar 400 meter;---

Halaman 92 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peta wilayah desa Batu Tiga yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak disimpan di kantor Desa dan Saksi tidak pernah melihat ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah mana saja yang diusulkan untuk masuk dalam pemekaran Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta Kecamatan;-----
- Bahwa ada peta wilayah dari badan statistik terkait wilayah administrasi desa batu tiga ;-----
- Bahwa penduduk Desa Kampung Pisang memiliki KTP Desa Batu Tiga;----
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Kampung Pisang;-----
- Bahwa masyarakat yang mendiami Kampung Pisang adalah termasuk dari masyarakat ulayat Nggieng;-----
- Bahwa tempat dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Setempat di Torobuani dan Lokotirang adalah tanah ulayat Nggieng tetapi bukan milik masyarakat adat Nggieng ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama tempat Wainatu tetapi lokasinya bukan di tempat sidang Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa ada tanah bersertipikat atas nama Ruslin, Baharudin, Hindong, Sahril, Hataming ;-----
- Bahwa saudara Rikard Bagun tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan tertentu diatas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa ketika Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengukuran untuk penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;-----
- Bahwa Ruslin menjadi Tua riang kampung pisang yang diangkat oleh pemangku ulayat Nggieng;-----

Halaman 93 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. VINSENSIUS FANI Tempat tanggal lahir Nggieng, 27 Februari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggieng, RT.011, RW.006, Desa Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu, tentang struktur adat dan tanah ulayat nggieng ;-----
- Bahwa hutan tutupan terletak di sebelah atas dari tanah yang sudah digarap dan dimiliki oleh orang-orang pesisir pantai di desa Batu Tiga ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak ;-----
- Bahwa Lokasi tanah objek sengketa tersebut bukan hutan tutupan;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu pengukuhan surat tapi tidak tahu waktu pengukuran tanah objek sengketa untuk sertifikat tersebut;-----
- Bahwa pengukuhan tanah terjadi karena tanah objek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Tua Riang oleh glarang yang dimana saat ini glarang tidak dipakai lagi kelembagaannya sehingga digantikan oleh Tua Golo sebagai tua adat dan oleh sebab itu ketika ingin menindaklanjuti pengelolaan tanah tersebut mereka meminta surat pengukuhan kepada Tua Golo Nggieng tetapi Saksi dapat memastikan bahwa pengukuhan tanah Rikard Bagun telah dilakukan oleh Tua Golo Nggieng yaitu Nikolaus Todo;---
- Bahwa surat milik Ruslin, Baharudin dan Hindong telah dikukuhkan oleh Tua Golo Nggieng tapi Saksi lupa kapan waktunya dan waktunya sebelum pengukuhan tanah milik Rikard Bagun ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang pengukuran tanah objek sengketa di Lohmasado oleh Pertanahan dan letaknya berada di lokasi objek sengketa saat ini;-----

Halaman 94 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan keturunan Tua Golo Nggieng tapi saksi merupakan orang asli dari Nggieng ;-----
- Bahwa ada 12 riang termasuk Lingko riang Lohmasado ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu ame lima dan tidak ada lembaga tersebut;----
- Bahwa dalam komposisi adat Nggieng hanya ada Tua Golo Nggieng sebagai satu-satunya yang menguasai alur adat sehingga tidak ada yang lain yang menguasai hal tersebut; -----
- Bahwa Nikolaus Todo sebagai Tua Golo Nggieng.;-----
- Bahwa Tua Golo Nggieng tidak mempunyai tanah pribadi seluas 264 Ha dan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut;-----
- Bahwa ahli waris dari Haji Gusun adalah Ruslin, Hindong, Dahlan dan termasuk Baharudin ;-----
- Bahwa anak Haji Gusun adalah Hindong, Ruslin dan Dahlan sedangkan Baharudin adalah menantunya ;-----
- Bahwa Haji Gusun tinggal di Lohmasado sudah sejak lama waktu masih berlaku Glarang dan belum terbentuk riang mereka sudah tinggal disana;-----
- Bahwa Hindong, Ruslin dan Baharudin memperoleh tanah tersebut dari Glarang, oleh nenek moyang mereka, nama nenek mereka Haji Gusun, awalnya mereka adalah pendatang kemudian meminta tanah untuk digarap lalu menetap sehingga mereka menjadi riang;-----
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan darah dengan salah satu anggota ame lima yaitu Tarsisius Kabut ;-----
- Bahwa Tua Golo mempunyai kewenangan untuk membagi tanah;-----
- Bahwa tanah objek sengketa ini termasuk wilayah Riang Lohmasado ;-----
- Bahwa Riang punya kewenangan untuk membagi tanah selanjutnya riang wajib melaporkan tentang pembagian tanah tersebut kepada Tua Golo dan juga menyampaikan bagian sebagai ucapan terima kasihnya;-----
- Bahwa masing-masing Riang mempunyai wilayahnya sendiri ;-----

Halaman 95 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai wilayah Riang Lohmasado merupakan milik warisan ;-----
- Bahwa awalnya melalui tradisi adat Kapu Manuk Lele Tuak, para orang tua meminta tanah di Glarang, namun yang memberikan bukan Tua Golo Niko Todo melainkan sudah ada sejak dahulu;-----
- Bahwa karena merupakan prosesi adat sehingga ketika prosesi tersebut selesai maka terjadi tindak lanjut terhadap permintaan tersebut, apakah disetujui atau tidak ;-----
- Bahwa Tua Golo berwenang dalam semua permasalahan adat dan juga pengaturan tentang tanah namun tidak berarti Tua Golo berwenang untuk menjual belikan tanah ;-----
- Bahwa apabila terjadi pertemuan adat di ruah Gendang Nggieng maka gendang akan dipukul sebagai tanda masyarakat setempat diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut bukan dalam penguasaannya Nikolaus Todo, tanah tersebut sudah dibagikan sejak zaman dahulu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tarsisius Kabut;-----
- Bahwa Tarsisius Kabut merupakan orang asli Nggieng tapi tidak termasuk dalam komposisi struktur adat Nggieng ;-----
- Bahwa Saksi tahu Lohmasado di Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa keabsahan suatu keputusan harus diumumkan kepada masyarakat ;--
- Bahwa di Nggieng pemangku kekuasaan adat hanya Tua Golo, ada istilah yang namanya Gendang yaitu tempat musyawarah dalam satu kampung dan Lingko adalah tanah adat;-----
- Bahwa ada 12 Riang yang dibentuk oleh Tua Golo Nggieng Bapak Nikolaus Todo;-----
- Bahwa masing-masing Riang mempunyai wilayah sendiri ; -----
- Bahwa Riang mempunyai kewenangan secara adat untuk mengatur serta membagi tanah ;-----

Halaman 96 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pembagian tanah tersebut, Riang harus lebih dulu meminta kepada ulayat Nggieng;-----
- Bahwa tidak sah jika Riang membagi tanah tanpa meminta terlebih dahulu kepada ulayat Nggieng;-----
- Bahwa batas-batas Riang Lohmasado adalah bagian utara berbatasan langsung dengan Riang Dongkala, bagian selatan berbatasan dengan Riang Kaper, Timur berbatasan dengan hutan tutupan, Barat berbatasan dengan Laut ;-----
- Bahwa batas-batas sudah dari zaman dahulu ;-----
- Bahwa Nenek Saksi yang menceritakan sejarahnya dan saya sudah melihat langsung bukti berupa batas-batas tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Haji Gusun hanya mendengar tutur dari Nikolaus Todo sendiri;-----
- Bahwa Riang yang diberikan pada zaman Glarang yaitu Riang Kokor, Kaper, Dongkalan, Lohmasado, Wate, Rebo, Tera, Hento, Ndehek sedangkan Riang yang baru yaitu Pontianak, Pasir Panjang dan Nampak;-----
- Bahwa yang menunjuk Riang yang baru tersebut adalah Nikolaus Todo;-----
- Bahwa pembentukan riang-riang tersebut merupakan kesepakatan seluruh unsur ulayat;-----
- Bahwa acara pertemuan tanggal 22 November 2019 di rumah Gendang Sepang Nggieng, Saksi tidak hadir karena tidak karena tidak ada pukulan gong pada pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang diberikan diambil kembali oleh Ulayat itu terjadi ketika pihak yang diberikan tanah tidak mampu lagi untuk mengolah tanah tersebut
- Bahwa yang diakui oleh Tua Golo Nggieng waktu itu dalam rangka pembebasan hutan tutupan saja ;-----
- Bahwa dari 12 Riang tersebut belum ada yang memiliki otonomi sendiri;-----
- Bahwa Saksi hanya tahu desa Batu Tiga tapi tidak tahu wilayah-wilayahnya ;-

Halaman 97 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa ini terletak di desa Batu Tiga;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang asal-usul pembentukan desa Batu Tiga;-----
- Bahwa Saksi melihat pemerintah desa Batu Tiga memberi pelayanan misalnya pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah -----
- Bahwa Tua Golo tidak punya hak untuk menjual tanah yang sudah ditempati;-
- Bahwa tidak benar Tarsisius Kabut dan Nikolaus Todo memiliki sebidang tanah dengan luas 264 HA;-----
- Bahwa Loko Tirang, Loh Masado dan Toroh Buani merupakan 3 tempat yang berbeda;-----
- Bahwa tanah yang dilekati objek sengketa termasuk wilayah Riang Loh Masado ;-----

5. VINSENSIUS ARDI Tempat tanggal lahir Wate, 13 September 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggieng, RT.012, RW.006, Desa. Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/ Perkebunan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Yohanes Erlyanto Semaun;-----
- Bahwa saksi pernah memegang fotokopi sertifikat hak milik atas nama Sahril, Ruslin, Arifin, Baharudin, Hindong, dan Yap Alexander Setiawan termasuk sertifikat hak milik objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi memperoleh fotokopi sertifikat hak milik objek sengketa dari Ruslin;-----
- Bahwa benar ada pertemuan di Nggeing pada 4 November 2019;-----
- Bahwa saksi memberikan fotokopi sertifikat hak milik objek sengketa kepada orang yang ke gieng, pada tanggal 4 November 2019 dan pada saat itu Nikolas Todo tidak hadir ;-----

Halaman 98 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa siapa siapa saja yang hadir pada saat saksi memberikan sertifikat hak milik pada tanggal 4 November 2019 ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang saat ini terletak di toroh buani, loko tirang dan loh masado;-----
- Bahwa tanah di toroh buani, loko tirang dan loh masado termasuk tanah ulayat nggieng ;-----
- Bahwa Nikolas Todo adalah Tua Golo Nggieng ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa berada diwilayah Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa berada di sebelah kiri dan kanan jalan dari Labuan bajo;-----
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2016 saksi bekerja sebagai PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- Bahwa tugas-tugas PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Boleng adalah Memfasilitasi desa membuat profil desa, setelah membuat profil desa menggambarkan situasi dan kondisi desa itu. mulai dari letaknya, penduduknya yang digambarkan dalam profil desa, kemudian proses pembangunannya juga digambarkan dalam profil desa, memfasilitasi desa melakukan musrambengdes ke tingkat kecamatan, dan pada waktu itu semua pembangunan desa berada di pesisir;-----
- Bahwa saksi sebagai petugas PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bekerja berdasarkan Peta Wilayah;-----
- Bahwa Peta PNPM dibuat oleh Saksi sebagai acuan penyebaran penduduk agar mudah dalam melayani kebutuhan masyarakat ;-----
- Bahwa wilayah kecamatan Boleng meliputi 10 desa yaitu Desa Golo Sepang, Desa Sepang, Desa Bubuk, Desa Golo Lujang, Desa Golo Keta, Desa Koto Wangka, Desa Golo Nobo, Desa Tanjung Boleng, Desa Batu Tiga dan Desa Pontianak;-----

Halaman 99 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama-nama kampung dari desa batu tiga adalah Pasir Panjang, Lohmasado, Pontianak, Kampung Pisang, Pulau Boleng dan Pulau Medang;-----
- Bahwa proyek yang berada di desa batu tiga adalah proyek perahu Bot dan tanggul;-----
- Bahwa di desa batu tiga ada bangunan sekolah;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut milik siapa;-----
- Bahwa wilayah-wilayah yang ada di desa batu tiga ada yang berada didalam wilayah pulau flores dan ada di pulau boleng dan pulau medang;-----
- Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 265.000.000;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada program pertanahan di desa batu tiga;--
- Bahwa dalam profil desa Batu Tiga tidak menyebutkan asal usul / sejarah desa batu tiga;-----
- Bahwa desa batu tiga merupakan pemekaran dari desa Pontianak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu struktur pemangku ulayat di Nggieng;-----
- Bahwa saksi tahu yang namanya ame lima di dalam struktur adat Nggieng;---
- Bahwa saksi tidak tahu riang-riang di dalam wilayah gieng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa Riang di wilayah Lohmasado;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang berada diriang Lohmasado keturunan dari mana;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah milik Sahril, Ruslin, Arifin, Baharudin, Hindong, dan Yap Alexander Setiawan, termasuk tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Vinsensius Fani;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang disampaikan di

Halaman 100 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2020 yang disampaikan melalui Bagian Umum dan Bagian Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan ahli serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (*vide* Bukti P-1 =T-11 & T-12 = T.II.Int-1 ) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* :-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil SAHRIL dan atas panggilan tersebut pada tanggal 14 April 2020 pihak ke tiga SAHRIL yang diwakili oleh SILVIANUS HARDU, S.H.,dkk.,

Halaman 101 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa hukum nya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ke tiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan SAHRIL sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara : 9/G/2020/PTUN-KPG melalui putusan sela tanggal 14 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Maret 2020 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan juga Jawabannya tanggal 21 April 2020, yang mana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi, sehingga dengan demikian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang dimaksud sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* halaman 3 poin 2) ;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing (*vide* halaman 4 poin 3) ;-----
3. Bahwa gugatan kabur (*obscur libel*) (*vide* halaman 5 poin 5) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini; (*vide* halaman 2 poin 1);-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari (*vide* halaman 4 poin 2) ;-----

Halaman 102 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing ; (vide halaman 6 poin 3) -----

4. Bahwa gugatan tidak jelas / kabur (*obscur libel*) : subjek kabur (*error in persona*), gugatan salah objek (*error in objecto*), gugatan kurang pihak ; (vide halaman 7 poin 4);-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan. ;-----
2. Eksepsi lain-lain : yaitu gugatan daluwarsa, gugatan kabur, dan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*. -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat prematur atau tidak ?--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Prematur karena Para Penggugat belum melakukan upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian upaya administrasi diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 103 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pembatalan dan pencabutan sertifikat-sertifikat hak milik yang terbit atas tanah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang tertanggal 11 Februari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (*vide* Bukti P-11)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun surat Para Penggugat tidak berperihal mengenai keberatan namun perihal dan substansi surat Para Penggugat tersebut secara *inplisit* menyebutkan bahwa Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut memohon agar Tergugat membatalkan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan tidak dijawab oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Pengadilan Tata usaha Negara Kupang memiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalil gugatan Para Penggugat sebenarnya mengarah kepada siapa yang berhak atas tanah objek sengketa

Halaman 104 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo. (*vide poin c* halaman 3) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa peradilan tata usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan mencermati aspek subjek / pihak, objek dan fundamentum petendi serta petitum yang dimohonkan dalam gugatan Para Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan peradilan umum. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## 1.1 Aspek subjek / pihak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai subjek diatur dalam pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Halaman 105 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat ( Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut) adalah subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

1.2. Aspek objek ;-----

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

1.2.1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam sengketa ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

1.2.2 Bersifat konkrit karena objek sengketa *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik ;-----

1.2.3 Bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu atas nama SAHRIL ;-----

1.2.4 Bersifat final karena objek sengketa telah dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain ;-----

1.3 Aspek fundamentum petendi ;-----



1.3.1 Mengenai konstruksi peristiwanya adalah sebagai berikut :

- Para Penggugat adalah pemangku ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang memiliki tanah ulayat yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* gugatan Penggugat poin 4.1 halaman 5 ) ;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* oleh Tergugat diatas tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang ;-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan syarat pendaftaran tanah karena pemegang hak atas objek sengketa bukan merupakan pemilik sah dan tanah tersebut tidak terletak dalam wilayah administrasi Desa Batu Tiga tetapi wilayah desa Tanjung Boleng (*vide* gugatan poin 8 halaman 6) ;-----
- bahwa tindakan Tergugat tidak prosedural karena tidak melalui penelitian yang cermat dan seksama tentang data fisik dan alas hak dari Pemegang hak dan secara substansi, penerbitan sertifikat dilakukan diluar batas wilayah administrasi Desa Batu Tiga dan berdasarkan alas hak yang tidak sah;-----

1.3.2. Mengenai konstruksi hukum. Penggugat mengemukakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* telah bertentangan

Halaman 107 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



dengan peraturan perundangan yaitu pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, pasal 25, pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Pasal 9 ayat (2) angka 2, pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

Selain itu tindakan Tergugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum. -----

1.4 Aspek Petitum ;-----

Bahwa berdasarkan alasan pada fundamentum petendi tersebut, Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur aspek subjek / pihak, objek, fundamentum petendi dan petitum yang dimohonkan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 108 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul dalam sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Eksepsi lain-lain ;-----

2.1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*). ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsyer houding*) antara diri Penggugat dengan tanah objek sengketa; (vide halaman 4 poin 3);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Para Penggugat juga sudah menerima persentase (fee) atas penjualan tanah (objek sengketa) yang terletak di Loko Tirang / Lohmasado, desa Batu Tiga Kec. Boleng, Kabupaten Manggarai Barat berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, maka Penggugat sudah melakukan pengukuhan dan pengakuan kepemilikan hak atas bidang tanah kepada SAHRIL serta sepakat membuat penetapan protentase harga penjualan tanah sebesar 25 % dan

Halaman 109 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sudah pula menerima prosentase (fee) atas penjualan tanah (sertipikat objek sengketa), seharusnya Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mempersoalkannya apalagi mengajukan gugatan ; (vide halaman 6 poin 3b)-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan / legal standing diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi ada/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu : -----

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak milik (objek sengketa *a quo*) (vide Bukti P-1 = T-12 = T.II.Int-1) berasal dari penyerahan tanah adat yang dilakukan oleh Tua Golo / Riang Lohmasado bernama Ruslin diketahui oleh Kepala Desa Batu Tiga tanpa diketahui oleh Camat. (vide Bukti T-2). -----

Halaman 110 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak terbukti dalil Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat tetapi berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat diketahui alas hak penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah penyerahan tanah adat oleh Ruslin ;(*vide* Bukti T-2) -----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Yohanes Erlyanto Semaun, Bonaventura Abunawan, Hamzah, Syarifuddin, Romanus Abu dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi bernama Saharudin, Hamdani, Vinsensius Fani, Vinsensius Ardi mengaku bahwa tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah tanah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang dan tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo. Keterangan Saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan Bukti P-7 dan Bukti P-8-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang dan tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan karena Para Penggugat akan kehilangan hubungan hukum atas bidang tanah yang dikuasainya akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1)



Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2.2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan kabur karena *error in persona*, *error in objecto* dan gugatan kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

(1) Gugatan harus memuat : -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; -----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat identitas Para Penggugat dan Tergugat, telah memuat dasar gugatan dan tuntutan serta telah ditanda tangani ; (*vide* Gugatan Para Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Juli 2020, ternyata sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* diterbitkan diatas tanah yang diakui Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang atau sama letak tanah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penguat telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penguat kabur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2.3 Bahwa Gugatan Para Penguat telah lewat waktu 90 hari ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Para Penguat sebagai Pemangku Ulayat Nggieng Sepang sudah pasti mengetahui kegiatan pengukuran batas bidang tanah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018 oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Para Penguat sudah mengetahui penerbitan sertifikat sejak sertifikat hak milik diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018 (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 5)-----

Menimbang, bahwa Para Penguat mendalilkan bahwa Para Penguat baru mengetahui adanya sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Desember 2019 dari Yanto Semaun ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;-----

Halaman 113 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Vinsensius Ardi memberikan keterangan dipersidangan bahwa Saksi yang memberikan 7 (tujuh) Eksamplar Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang didalamnya termasuk Sertipikat Hak Milik Objek sengketa *a quo* kepada Yohanes Erlyanto Semaun pada tanggal 4 Nopember 2019 dan saat itu tidak ada Bapak Nikolaus Todo ataupun Tarsisius Kabut.-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Yohanes Erlyanto Semaun memberikan keterangan bahwa Saksi menerima 7 (tujuh) exemplar fotokopi Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* dari Vinsensius Ardi kemudian pada tanggal 3 Desember 2019, Saksi berangkat ke Jakarta dan Saksi bertemu dengan Pak Rikcard Bagun tanggal 4 Desember 2019 dan setelah fotokopi sertipikat hak milik ditunjukkan ke Pak Rikcard baru saksi tahu bahwa tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah milik ulayat nggieng sehingga ketika tanggal 5 Desember 2019 Saksi pulang ke Labuan Bajo, Saksi langsung bertemu dengan pak Tarsisius Kabut dan menyerahkan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Para Penggugat Yohanes Erlyanto Semaun dan Saksi Tergugat II Intervensi Vinsensius Ardi terdapat korelasi /hubungan yaitu Para Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* dari Yohanes Erlyanto Semaun pada tanggal 5 Desember 2019.---

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Desember 2019 ;-----

Halaman 114 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menghitung tenggang waktu mengetahui adanya objek sengketa *a quo* tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan diajukan gugatan sengketa *a quo* tanggal 18 Februari 2020, maka Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi, Replik Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat dan Replik Para Penggugat Terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi, serta kesimpulan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut : -----

- bahwa Nikolaus Todo adalah Tua Golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang-----
- bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang;-----
- bahwa pelepasan hak atas tanah ulayat yang menjadi alas hak untuk menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tua Riang bernama Ruslin mengetahui Kepala Desa Batu Tiga tanpa mengetahui Camat (*vide* Bukti T-2)-----



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;--
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan melakukan penerbitan sertifikat hak milik diatur dalam Pasal 1 angka 22, angka 23 ; Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :-----

- Pasal 1 ;-----
22. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. ;-----
  23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah ; -----
- Pasal 11 ;-----





Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. ;-----

Pasal 12 ;-----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
- c. Penerbitan sertifikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23 ; Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Oleh karenanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat *in casu* ) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (wewenang *delegasi*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal 12 ayat (1) ;-----

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----
- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----
  - b. pembuktian hak dan pembukuannya-----
  - c. penerbitan sertifikat ;-----
  - d. penyajian data fisik dan data yuridis-----
  - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen-----



Pasal 23-----

Untuk keperluan pendaftaran hak:-----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:-----

- 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;-----
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.-----
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.-----

Menimbang, bahwa Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Yohanes Erlyanto Semaun, Bonaventura Abunawan, Hamzah, Syarifuddin, Romanus Abu dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi bernama Saharudin, Hamdani, Vinsensius Fani, Vinsensius Ardi mengaku bahwa tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa adalah tanah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang dan tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Bonaventura Abunawan telah memberikan keterangan bahwa -----

- \* Saksi adalah Camat Boleng yang mempunyai wilayah kerja adalah meliputi Desa Batu Tiga, Desa Pontianak, Desa Tanjung Boleng, -----
- \* Saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat -----
- \* Saksi tahu tanah yang dilekati sertifikat objek sengketa *a quo* berada di Desa Tanjung Boleng.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Desa Tanjung Boleng tidak pernah dimekarkan menjadi desa baru ; -----
- \* Desa Pontianak pada tahun 1997 dimekarkan menjadi Desa Batu Tiga ;
- \* Kampung Pisang atau Kaper adalah wilayah administrasi desa Tanjung Boleng.-----
- \* Tempat bernama torong wani termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung boleng-----
- \* Saksi tidak pernah menandatangani pelepasan hak tanah yang dilekati objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Hamzah telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah kepala desa Tanjung Boleng sejak Desember 2016 ;-----
- Saksi hadir di sidang pemeriksaan setempat ;-----
- Tempat bernama torong wani termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung boleng-----
- Tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* merupakan wilayah administrasi desa Tanjung Boleng dan merupakan tanah Nggieng Gelarang Sepang -----
- Tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut adalah pemangku adat ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Syarifuddin telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah Kepala Desa Pontianak sejak 2017;-----
- Pada tahun 1997 terjadi pemekaran wilayah Desa Pontianak menjadi Desa Batu Tiga.-----
- Desa Batu tiga wilayahnya meliputi Pulau Boleng dan Pulau Medang.-----

Halaman 119 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat bernama torong wani termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung boleng-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Romanus Abu telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Para Penggugat adalah pemangku adat Nggieng Gelarang Sepang, Nikolaus Todo adalah Tua Golo dan Tarsisius Kabut adalah pemangku adat ;-----
- Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan kesepakatan bersama ;-----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa a quo terletak di torong wani (tanjung madu) yang merupakan tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang-----
- Struktur adat ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Tua Golo sebagai Ketua adat yaitu Nikolaus Todo, bersama pemangku ulayat (lima ame) dan dibawahnya ada tua riang.-----
- Tua golo berfungsi untuk mengatasi semua masalah dari warga ulayat, pemangku ulayat (lima ame) memberi pertimbangan dan tua riang bertugas untuk menjaga. Tua Riang diangkat oleh Tua Golo ;-----
- Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang terdiri dari ½ bagian desa tanjung boleng, ½ bagian desa pulau sepang, ½ desa sepang, ½ desa goro ketak, ½ desa pontianak;-----
- Orang yang tinggal diriang-riang berasal dari luar suku atau bukan suku Nggieng Gelarang Sepang ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Kamarudin telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

Halaman 120 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Kaur pembangunan sejak tahun 2007 sampai 2009 ;-----
- Desa Batu Tiga merupakan desa pemekaran dari Desa Pontianak ;-----
- Wilayah Desa Batu Tiga adalah pulau boleng, kampung pisang, toro buani, lokotiran, pulau medang, pasir panjang, pontianak, linkota A. ;-----
- Tempat yang bernama lokotiran, dan toro buani tidak ada penduduknya sedangkan lohmasado ada penduduknya. ;-----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang ;-----
- Tua Golo atau ketua Ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo; -----
- Tua Riang Lohmasado adalah Ruslin ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Hamdani telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah BPD Desa Batu Tiga sejak tahun 2014 sampai sekarang ;---
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* terletak di Lohmasado, Torobuani dan Lokotiran-----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang ;-----
- Tua Golo atau ketua Ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo;-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Saharudin telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

Halaman 121 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah tua Riang wilayah dongkalan yang diangkat oleh Nikolaus  
Todo -----
- Tua Golo atau ketua Ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus  
Todo; -----
- Ruslin adalah tua riang ;-----
- Lohmadaso adalah tanah Ulayat Nggieng Gelarang Sepang -----

Menimbang, bahwa SAHRIL mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah pada tanggal 5 Juni 2017 (*vide* Bukti T-1) dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat dari Ruslin kepada SAHRIL (*vide* Bukti T-2), Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Atas Tanah dari Kepala Desa Batu Tiga tanggal 5 Juni 2017 (*vide* Bukti T-3), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik mengetahui Kepala Desa Batu Tiga (*vide* Bukti T-4), Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa mengetahui Kepala Desa Batu Tiga (*vide* Bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi maka Tergugat mengundang Sahril untuk melakukan Pemeriksaan lapangan oleh Panitia Tanah A dan pengukuran batas bidang tanah pada tanggal 9 Januari 2018 ; (*vide* Bukti T-6)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Gambar Ukur Tahun : 111 / 2018 NIB. 24.16.06.08.0526 (*vide* Bukti T-13)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengundang Sahril dan Ruslin (TUA GOLO) untuk menghadiri Sidang Panitia A (*vide* Bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah "A" menyebutkan bahwa penguasaan, penggunaan dan keadaan tanah dikuasai / dimiliki oleh Pemohon SAHRIL

Halaman 122 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016 atas dasar Penyerahan Adat dar Sdr. Tua Adat sebagaimana dikuatkan dengan surat pernyataan penyerahan tanah adat sebidang tanah, tanggal 11 Januari 2016 ; ( *vide* Bukti T-8) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 82 /2018 ( *vide* Bukti T-9) -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Menggarai Barat Nomor : 210/HM/BPN-53.15/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada SAHRIL terletak di desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ; ( *vide* Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketa a *quo* pada tanggal 11 Oktober 2018 ( *vide* Bukti P-1 =T-11 & T-12 = T.II.Int-1 ) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengetahui untuk penyerahan tanah ulayat dilakukan oleh Tua Adat sehingga Tergugat mengundang Tua Golo untuk tanah Ulayat Nggieng Gelarang Sepang Namun Tergugat salah mendudukkan Sdr. Ruslin sebagai Tua Golo ( *vide* Bukti T-7). Padahal Tua Golo Ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo. Kesalahan tersebut berasal dari data awal yang diberikan oleh Sdr. Sahril (Tergugat II Intervensi) sebagai pemohon ( *vide* Bukti T-2) :---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tergugat seharusnya menilai kebenaran alat bukti kepemilikan dengan cara melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan, ternyata dalam sengketa a *quo* dapat dilihat bahwa tidak terdapat tanda tangan Pejabat PPAT sebagaimana disyaratkan Pasal 23 huruf a ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana PPAT sementara yaitu camat letak tanah

Halaman 123 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan (Camat Boleng) dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat (*vide* Bukti T-2). Hal mana Camat sebagai PPAT Sementara karena jabatannya sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat (*vide* Bukti T-2) oleh pihak yang tidak berwenang oleh karenanya secara mutatis mutandis terdapat cacat yuridis ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan penilaian data yuridis sebagaimana Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya tindakan Tergugat cacat prosedural ;-----

Menimbang, bahwa walaupun tindakan Tergugat terbukti cacat prosedural, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan mengenai Apakah substansi sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ?-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah salah menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* secara substansi salah karena tanah dilekati objek sengketa *a quo* terletak di Desa Tanjung Boleng ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* secara substansi benar karena tanah dilekati objek sengketa *a quo* terletak di Desa Batu Tiga ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Pengesahan

Halaman 124 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pemecahan Desa Pontianak Dan Pembentukan Desa Persiapan Batu Tiga disebutkan bahwa Nama Wilayah Desa Batu Tiga yaitu Dusun Pulau Medang dan Dusun Pulau Boleng (*vide* Bukti P-2) yang berkesesuaian dengan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Kecamatan Boleng (*vide* Bukti P-3), Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng (*vide* Bukti P-4), Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng (*vide* Bukti P-5) dan Peta Rupabumi Digital Indonesia diterbitkan Badan Informasi Geospasial (*vide* Bukti P-6)-----

Menimbang, bahwa Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Bonaventura Abunawan sebagai Camat Boleng, Hamzah sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng dan Syarifuddin sebagai Kepala Desa Pontianak menyatakan bahwa Lohmasado adalah merupakan wilayah Desa Tanjung Boleng.-----

Menimbang, bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa Batu Tiga bernama Aleksander Jehamin, yang atas pertanyaan Majelis Hakim menjelaskan bahwa tanah yang dilekati objek sengketa *a quo* adalah wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng ;----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti Surat Keterangan Salam Yohanes, B.Sc. sebagai Camat Boleng tanggal 7 Oktober 2013 tanpa cap dan kop yang menerangkan bahwa Lohmasado masuk Desa Batu Tiga (*vide* Bukti T.II.Intv- 45)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 20 Tahun 1997 (*vide* Bukti P-2), keterangan Camat Boleng, Kepala Desa Tanjung Boleng, Penjabat Kepala Desa Batu Tiga dan Kepala Desa Pontianak maka

Halaman 125 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lohmasado termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng. Oleh karenanya secara substansi sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* cacat substansi karena tercantum tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* berada di desa Batu Tiga.-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka secara mutatis mutandis sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti terdapat cacat yuridis yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 20 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi

Halaman 126 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI-----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

### II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten

Halaman 127 dari 129 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor :  
00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak  
SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8  
Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Batu Tiga  
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Manggarai Barat -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 23.122.000,-  
(dua puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, dalam  
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua  
Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 7 Agustus 2020, oleh Majelis  
Hakim tersebut, dibantu oleh, HOFNIEL P. LOPSAU, S.H. sebagai Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan  
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H**

**MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.**

**2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 404.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 22.640.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Materai	<u>Rp. 12.000,- +</u>

Jumlah

Rp. 23.341.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus

empat puluh satu ribu rupiah)